

**PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA DAN PURWOKERTO DALAM
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**SUPANGAT
1223401030**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PENGESAHAN

Nama : SUPANGAT
NIM : 1223401030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam".

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/Penguji <u>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.</u> NIP. 19691219 199803 1 001		
2.	Sekretaris Sidang /Penguji <u>Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.</u> NIP. 19720923 200003 2 001		
3.	Pembimbing/Penguji <u>Dr. H. Ridwan, M. Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003		
4.	Penguji Utama <u>Dr. H. Akhmad Fauzan, M.Ag.</u> NIP. 1974121720013121006		
5.	Penguji Utama <u>Dr. H. Supani, M.Ag.</u> NIP. 19700705 20030201 001		

Purwokerto, 08 September 2016
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19720923 200003 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “**PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DAN PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM**”” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini ada yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Puwokerto, 05 September 2016

Saya yang menyatakan,

SUPANGAT

NIM. 1223401030

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DAN PURWOKERTO DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

SUPANGAT
NIM: 1323401030

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, membawa konsekuensi bertambahnya kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syariah. Bersamaan dengan itu perkembangan perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah seperti asuransi syariah, *ijarah*, pegadaian syariah, reksadana syariah, bisnis syariah, pembiayaan syariah, pensiun syariah, multifinance syariah, dan lain sebagainya sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, berkembang begitu pesat. Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan (perbankan) dengan masyarakat yang dilayani (nasabah).

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Orientasi penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani perkara ekonomi syariah dengan menitikberatkan dari aspek hukum acaranya, karena hukum acara yang selama ini dipergunakan oleh Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yang menurut asumsi penulis dibuat bukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Padahal dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah jelas ditegaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Kiranya akan lebih tepat jika hukum acara yang dipergunakan dalam menangani perkara ekonomi syariah juga hukum acara yang syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto selama ini dalam menangani perkara ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum acara khusus yang dirancang untuk menangani perkara ekonomi syariah yang sekarang masih dalam bentuk draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi syariah (KHAES) sampai saat ini masih dalam taraf sosialisasi untuk dibahas dan didiskusikan di Mahkamah Agung. Tentunya kita sangat menanti kehadiran kodifikasi KHAES sebagai pegangan para Hakim dan praktisi hukum lainnya dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Kata kunci: Hukum Acara, perkara Ekonomi Syariah, Litigasi, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

IN THE EVENT OF LAW CIVIL COURTS RELIGIOUS PURBALINGGA AND PURWOKERTO COMPLETION IN CASE OF ECONOMIC PERSPECTIVE SYARIAH ISLAMIC LAW JUDICIAL

Supangat
NIM: 1323401030

Amendment Act No. 7 of 1989 on Religious Courts into Law No. 3 of 2006, has consequences for the addition of absolute authority Religious Court to resolve the matter in the economic field sharia. At the same time it seems the development of shari'ah banking and financial institutions such as insurance Shari'ah Shari'ah, Ijara, pawnshops shar'iah, mutual funds Shari'ah, the Shari'ah business, shari'a financing, pension sharia, shariah finance 'ah, and so forth as an explanation of Article 49 letter (i) Act No. 3 of 2006, growing so rapidly. This will certainly have implications for the more likely the emergence of the problem or dispute between the provider of services (banking) with the community being served (customers).

The study which the author is a kind of field research (field research). The orientation of by the Religious Courts Religious Courts Purwokerto Purbalingga and for handling the case ekonmi Shari'ah with emphasis on the legal aspects of the show, because the legal this research aims to uncover the Islamic economic settlement of disputes handled event which has been used by the Religious Courts of law applicable in General Jurisdiction according to the assumptions that the author made not for the purpose of examination and the settlement of economic Shari'ah. Whereas, in Article 1 (7) of Law Number 21 Year 2008 concerning Banking Shari'ah itegaskan clear that the banking Shari'ah in operation no other based on the principles of Shariah. It would be appropriate if the procedural law that is used in handling economic matters Shari'ah law also shows that syar'i.

This study shows that the Court of Purbalingga Religion and Religious Courts Purwokerto so far in handling economic matters syari`ah use civil procedural law applicable in a general court, which refers to the provisions of Article 54 of Law No. 7 of 1989 Law of special events designed to deal with economic matters of Shariah, known as the draft Law Compilation economic Events Shari'ah (KHAES) is still in its early stages of socialization to be discussed and discussed in the Supreme Court. Of course we are very much looking forward presence KHAES codification as a handle Judges and other legal practitioners in addressing and resolving the economic case Shari'ah.

Keywords: Procedural Law, cases of Islamic Economics, Litigation, the Religious Courts.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT., Dzat yang Maha pemberi petunjuk, yang telah melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istikomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Dengan hidayah dan pertolongan Allah swt, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: “Implementasi Hukum Acara Pedata Pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”.

Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto beserta Stafatas kebijakan dan kebijaksanaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) atas motivasi, masukan dan saran yang diberikan.
4. Dr. H. Ridwan, M. Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini.
5. Drs. H. Abu Aiman, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen yang telah memberikan kesempatan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto masing-masing beserta para hakim dan staf, yang telah memberikan kesempatan kepada Penyusun untuk mengadakan penelitian dan wawancara tentang perkara ekonomi syaria`h yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan.
8. Ayahanda Abu Dardi (alm) beserta Ibunda Tuniyah, atas segala do`a dan bantuannya sehingga penyusun mencapai keberhasilan hidup seperti sekarang ini, demikian pula kepada Saudara-saudara, masing-masing beserta keluarga.
9. Ayah dan Ibu mertua Djajawirja (alm) dan Siti Khotijah (alm) beserta kakak dan adik ipar masing-masing beserta keluarga.

10. Istri tercinta Dedeh Sa'adah dan ketiga putra-putriku tersayang Sukma Unggun Indriyani, Ariizurrizal Ash-Shadiq dan si bungsu Diena El Fitriana yang dengan penuh kesabaran dan setia mendampingi penyusun dalam mengikuti serta menyelesaikan studi Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah swt. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Wallahu a'lam bish-shawab.

Purwokerto, 05 September 2016

Penulis,

SUPANGAT
NIM. 1223401030

MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al ma'idah : 45)

DAFTAR SINGKATAN

BAMUI	: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional.
DSN MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
HIR	: Herziene Indonesische Reglement
IICT	: Indonesian Institute For Conflict Transformation.
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
KHAES	: Kompilasi Hukum Acara ekonomi Syari'ah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NO	: Niet Ontvankelijk Verklaart
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Rbg	: Reglemen Buiten goversten

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara menteri Agama dan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sla	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s{ad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

B. Ta Marbu > t{ah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>h{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya></i>
-------------------------	---------	----------------------------------

3. Bila *ta marbu > t{ah* hidup atau dengan harakat, *fath{ah* atau *kasrah* atau *d{ammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zaka>t al-fit{r</i>
-------------------	---------	---------------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

َ	Fath{ah	Ditulis	A
---	---------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	D{amah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fath{ah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	a> ja>hiliyah
2.	Fath{ah + ya'mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	a> tansa>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis Ditulis	i> kari>m
4.	D{ammah + waawu mati فُرُوضُ	Ditulis Ditulis	u> furu>d{

3. Vokal Rangkap

1.	Fath{ah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fath{ah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
------------	---------	---------------------

الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>z/awi> al-furu>d{</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM	
A. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara.....	22
1. Pengertian Hukum Acara	22
2. Tatacara Beracara di Pengadilan	25
B. Skema Penyelesaian Perkara ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama.....	27
C. Asas Umum Peradilan Agama	28
D. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama.....	31
1. Hukum Materiil Peradilan Agama	31
2. Hukum Formil Peradilan Agama	34
E. Hukum Acara Peradilan Islam	36

1.	Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Islam.....	36
2.	Sejarah Peradilan Islam	42
3.	Hukum Acara Peradilan Islam	53
F.	Kedudukan Hakim Dalam memutuskan Perkara	61
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Tempat Penelitian	67
B.	Subjek dan Objek Penelitian	67
C.	Pendekatan Penelitian.....	67
D.	Sumber Data Penelitian	68
E.	Metode Pengumpulan Data	69
F.	Metode Analisis Data	70
BAB IV PANDANGAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM ERHADAP HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA EKONOMI SYARI'AH		
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto	72
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	72
2.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto	75
B.	Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga.....	80
C.	Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto.....	87
D.	Upaya Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah	88
E.	Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah	92
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	128
B.	Saran-Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BUKTI PENYERAHAN TESIS

Nama : Supangat
NIM : 1323401001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama
Purbalingga dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/Penguji <u>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.</u> NIP. 19691219 199803 1 001		
2.	Sekretaris Sidang /Penguji <u>Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.</u> NIP. 19720923 200003 2 001		
3.	Pembimbing/Penguji <u>Dr. H. Ridwan, M. Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003		
4.	Penguji Utama <u>Dr. H. Akhmad Fauzan M.Ag.</u> NIP. 19741217 2001312 1 006		
5.	Penguji Utama <u>Dr. Supani, M.A.</u> NIP. 19700705 20031201 001		
5.	PERPUSTAKAAN		
6.	PASCA HES IAIN PWT		

Purwokerto, September 2016

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah tesis mahasiswa :

Nama : SUPANGAT
NIM : 1223401030
Judul : "Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 05 September 2016

Pembimbing

Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 197201052000031 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau permasalahan yang terkait dengan hak dan kewajiban antar individu, kelompok, organisasi, golongan ataupun lembaga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak bisa dielakan lagi bahwa Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir bagi pencari keadilan (*justiabelen*) yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil, jujur dan benar kepada pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk mewujudkan tugas utama pengadilan tersebut, maka Negara Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum melalui amandemen Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹ Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ke 4), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, MA-Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2015, hlm. 17.

Kehakiman, sebagai amandemen atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.²

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut diatas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman yang telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

²Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI., 2009, hlm. 1

Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan kolonial Belanda, dengan menambahkan kewenangan menangani sengketa *kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah*. Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materil/hukum terapan berkenaan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (*one roof system*). Konsekuensinya Undang-undang mengenai lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap dunia peradilan di Indonesia tersebut.

Peradilan Agama Dalam perjalanan sejarahnya yaitu ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial. Peradilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung, namun juga dilakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru meliputi bidang : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan kendatipun telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”.

Bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi ; a) bank syari’ah, b) lembaga keuangan mikro syari’ah, c) asuransi syari’ah, d) reasuransi syari’ah, e) reksadana syari’ah, f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, g) sekuritas syari’ah, h) pembiayaan syari’ah, i) pegadaian syari’ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan k) bisnis syari’ah.³ Sedangkan sebelumnya wewenang Pengadilan Agama menurut UU Nomor 7/1989 adalah meliputi:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah,
- c. Wakaf dan shadaqah..

Sementara menurut Pasal 49 UU Nomor 3/2006 kewenangan Peradilan Agama meliputi: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari’ah. Dengan penerapan prinsip syari’ah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.⁴

³ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006* (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan), (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 4

Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha" maka yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walaupun pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke Islaman dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kepada Peradilan Agama. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa tersebut. Kompetensi ini merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan Peradilan Agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dari unsur sumber daya manusia (*human resourceis*), dan peraturan perundang-undangannya untuk menangani perkara-perkara tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.⁵

Secara yuridis, di era reformasi lahirnya UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai revisi dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah pembiayaan berdasarkan syariat dan prinsip syariat. Dalam konsep Bank Syari'ah yang merupakan bagian kegiatan ekonomi syari'ah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama. DPS ini bersifat mandiri (independen) yang tidak boleh mencampuri operasional bank. DPS bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 Pasal 5).

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 agustus 2013 tegas dan jelas menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.⁶ Dengan demikian menjadi konsekuensi logis bagi aparat Peradilan Agama khususnya para hakim dan apar lainnya untuk bekerja keras menambah wawasan kelimuan, mempersiapkan diri dalam bidang ilmu yang terkait dengan hukum ekonomi syari'ah.

Selama ini sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁵Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010), hlm. 59.

⁶Sebelumnya terdapat dualisme pengaturan dengan penjelasan pasal 55 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Dimana dalam pasal tersebut diatur, apabila terjadi sengketa dibidang perbankan syari'ah, selain diselesaikan di Pengadilan Agama, juga dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Peradilan Umum. Adanya dualisme pengaturan tersebut telah mereduksi kompetensi absolut Pengadilan Agama, dengan kata lain bahwa Pengadilan Agama masih dalam posisi menjadi forum pilihan (*choice of forum*).

2006., Jo. Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Hukum Acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, idealnya hukum acara yang dipergunakanpun adalah hukum acara yang berbasis Islam.⁷ Mengingat bahwa karena perbankan syariah seperti di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (7), Jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. Namun kenyataannya setelah hampir 10 tahun Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

⁷Bahwa draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) yang terkait erat dan sekaligus sebagai hukum acara formil sengketa ekonomi syari'ah sampai saat ini masih dalam proses penggodokan di Mahkamah Agung RI. Kehadiran KHAES sangat dinanti-nantikan oleh para praktisi hukum, baik Hakim, Panitera maupun Pengacara yang menangani kasus ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

yang mengatur tentang ekonomi syari'ah lahir sebagai landasan formil sengketa ekonomi syariah masuk dalam ranah pengadilan melalui jalur litigasi, hukum acara yang mengatur secara khusus belum juga hadir. Sementara kasus sengketa ekonomi syari'ah yang berlanjut ke Pengadilan Agama sudah bermunculan dan sangat dimungkinkan akan semakin banyak, mengingat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah juga tumbuh semakin marak.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2016 sudah terdapat 25 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk, 22 perkara sudah selesai, sedangkan 3 perkara masih dalam proses persidangan (tahap Musyawarah Majelis dan pembuktian).⁸ Sementara mengenai hukum acara yang dipergunakan dalam menangani perkara ekonomi syari'ah adalah hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006., Jo. Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.⁹

Sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto sampai dengan bulan Juni 2016 ada 5 (lima) perkara ekonomi syariah yang masuk, 3 perkara

⁸Hasil wawancara langsung dengan Rasiful, S.Ag. (Panitera Muda Hukum) di PA Purbalingga, pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 14.15 WIB.

⁹Hasil wawancara langsung dengan Drs. Syamsul Falah, MH. (salah seorang Ketua Majelis Hakim yang sudah menangani beberapa perkara ekonomi syari'ah) di PA Purbalingga, pada tanggal 29 Juni 2016

diantaranya selesai dengan damai, 1 perkara dicabut dan yang 1 lagi perkara permohonan eksekusi Hak tanggungan yang sekarang masih dalam proses damai. Mengenai hukum acara yang dipergunakan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah adalah hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006., Jo. Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.¹⁰

Atas kegelisahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk kepentingan ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hukum acara yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah ?

¹⁰Hasil wawancara langsung dengan Isnaeni Mukhayati, BA. (Wakil Panitera) dan Drs. Syahrial, SH. (salah seorang Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ekonomi syari'ah) di PA Purwokerto, pada tanggal 30 Juni 2016.

2. Apakah Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ekonomi syari'ah mengimplementasikan hukum acara peradilan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto, baik yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Sudah barang tentu bahwa setiap penelitian harus diyakini kegunaannya terhadap pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.¹¹

¹¹ Nawawi Hadari dan H.M. Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, (Yogyakarta, UGM Press, 1995), hlm. 25.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari`ah di Pengadilan Agama.
- b. Untuk dapat memberikan wacana baru dalam kajian hukum ekonomi syari`ah terutama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari`ah melalui jalur litigasi.
- c. Menambah khazanah atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum dalam menangani perkara di bidang ekonomi syari`ah di Pengadilan Agama.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi para hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap penyelesaian perkara ekonomi syari`ah melalui jalur litigasi telah banyak dilakukan oleh para pakar yang mempunyai kredibilitas dan perhatian dalam bidang hukum. Berikut penulis sampaikan buku rujukan atau karya tulis yang ada relevansinya:

Hasbi Hasan, dalam bukunya "*Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari`ah*", dimana pada buku tersebut Ia membahas tentang problem yuridis dalam penyelesaian perkara ekonomi

syari'ah yang detailnya dibahas masalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif Peradilan Agama, tafsir normatif-yuridis kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah, persinggungan kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomisyari'ah dan sedikit membahas tentang kesiapan Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah.¹² Didalam buku ini menurut penulis, Ia tidak membahas tentang hukum acara dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Safitri Mukarromah, dalam Tesisnya berjudul "Kesiapan Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Ssyari'ah" menguraikan tentang profil peradilan yang ideal, kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang meliputi Hakim dan para pegawainya, kemudian kesiapan purarutan perundang-undangan yang mendukung dan kesiapan kultur.

Pada prinsipnya para Hakim di Pengadilan Agama se Eks Karesidenan Banyumas sudah siap untuk menangani sengketa ekonmi syari'ah. Sementara mengenai peratauran perundang-undangan yang dipakai dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah para Hakim menggunakan hukum materiil diantaranya : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Aqad Perjanjian (Kontrak) Kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh, Kearifan Lokal (adat Kebiasaan), Yurisprudensi serta Kompilasai Hukum Ekonomi syari'ah (KHES).¹³

¹²Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Gramata Publishing 2010), hlm. 121-142.

¹³Safitri Mukarromah, "Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se Eks Karsidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah" Tesis, 2016, (Purwokerto : IAIN, 2016), hlm.139.

sedangkan untuk hukum formilnya menurut penulis, belum ada pembahasannya.

Tesis lain berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari’ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2004-2015” yang disusun oleh Dhahwah. Dalam tesis tersebut dibahas mengenai pentingnya mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang sekarang sudah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pembahasan lebih difokuskan tentang pelaksanaan yang meliputi tatacara dan proses mediasi. Sejauh yang penulis ketahui ia tidak membahas mengenai hukum acara bagi para Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah yang ditanganinya.¹⁴

Edi Hudiata, dalam bukunya yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*”. Secara garis besarnya Ia mengupas bahwa ada tiga landasan eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah yaitu : pertama “Landasan Filosofis, yang memuat bahwa hukum keuangan dan perbankan syari’ah sarat dengan muatan substantif hukum Islam, kedua landasan yuridis dengan mengacu pada Pasal 24 dan 25 UUD 1945, Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 48/2008, Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3/2006 dan Pasal 55 UU Nomor 21/2008 serta Putusan MK Nomor 93/PUU-

¹⁴Dhahwah, “Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari’ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2004-2015”, Tesis, 2016, (Purbalingga : IAIN, 2016), hlm. 4-5

X/2012 dan yang ketiga landasan sosiologis. Adapun mengenai penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi, Sementara kekosongan hukum pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 harus dicari solusinya dengem menggunakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvending*) melalui metode interpretasi yang sistimatis dan logis.”¹⁵ Sepanjang yang penulis cermati buku tersebut tidak membahas secara khusus mengenai hukum acara yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah.

Muh. Nasikhin, dalam bukunya “Perbankan Syari'ah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya”, dalam uraiannya lebih fokus membahas tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perbankan syari'ah dalam perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, serta bentuk dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yang ditangani Penagdilan Agama.¹⁶ Membahas ketentuan Pasal 55 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang didukung dengan Pasal 49 poin (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dengan jalur litigasi (melalui pengadilan) atau jalur non litigasi (melalui lembaga di luar Pengadilan).¹⁷

¹⁵ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*, UII Press Yogyakarta, Cetakan pertama 2015, hlm. 140

¹⁶ Muh. Nasikhin, *Perbankan Syari'ah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Fatawa (Paplising, Semarang, 2010), hlm. 166.

¹⁷ Muh. Nasikhin, *Perbankan Syari'ah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, hlm. 167.

Suhartono, dalam artikelnya yang berjudul “*Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*”, dimana dalam uraian penutupnya Ia menggarisbawahi bahwa penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak jaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan.¹⁸

Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi dalam bukunya, “*Sengketa dan Penyelesaiannya*”, menyatakan bahwa “ sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan ketidakpuasannya, baik secara tidak langsung terhadap pihak yang dianggap telah menyebabkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain.” Apabila para pihak dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi, namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan tidak menemukan solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.¹⁹

Abdurrahman Rahim dalam tesisnya berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*” menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama atau

¹⁸ Mimbar Hukum Journal of Islam, PPHI2M, Edisi Nomor 66, Desember 2008, hlm. 78

¹⁹ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Indonesia Centre for environmental Law, 1979), hlm. 1.

Pengadilan Negeri dan non litigasi melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah.²⁰ Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 telah mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum, dimana sejak saat itu perkara ekonomi syaria'ah telah jelas dan tegas menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Dari beberapa uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam menangani perkara ekonomi syaria'ah khususnya yang menyangkut atau menitikberatkan pada hukum acara (hukum formil), didapat suatu kesimpulan awal bahwa pembahasan mengenai penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama belum pernah disinggung sebagaimana penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas tentang kompetensi absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syaria'ah, alternatif penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah dengan skema *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diantaranya dengan mediasi, baik yang dilakukan di Pengadilan maupun melalui Arbitrase BASYARNAS sebagai suatu penyelesaian sengketa secara umum dan mediasi perbankan syaria'ah, namun tidak menyinggung mengenai hukum acaranya. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian secara spesifik, detail dan mendalam tentang hukum acara dalam penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama khususnya di

²⁰Abdurrahman Rahim, Analisis Hukum Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tesis: tidak diterbitkan, (Jogjakarta: UGM, 2011), hlm. 9.

Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Hal ini penting mengingat hukum acara formilnya yang secara khusus mengatur tentang ekonomi syari'ah sampai saat ini draftnya masih digodok di Mahkamah Agung namun kasusnya sudah banyak yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto serta telah banyak pula yang diputus, baik damai dengan akta perdamainnya, cabut ataupun putus sebagai putusan murni dari hakim. Bagaimanapun putusan perkara ekonomi syari'ah yang telah ada terlebih dahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) bisa menjadi yurisprudensi bagi para hakim dikemudian hari.

F. Kerangka Teori

Benar dan adilnya Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan semata. Tetapi mesti dilihat dan dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah melakukannya sesuai dengan hukum acara atau tidak, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir benar-benar *due process of law* atau *undue process*.²¹ Jika sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*), berarti Hakim telah melaksanakan dan menegakkan ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan para pencari keadilan (*justiabelen*).

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2007), hlm. 5

Untuk tegaknya ideologi fair trial, yaitu cita-cita proses peradilan yang benar dan jujur sejak awal sampai akhir, serta terwujudnya prinsip *due process right* yaitu yang memberi hak kepada setiap pencari keadilan untuk diperlakukan seacara adil dalam proses pemeriksaan, khususnya pada perkara di Peradilan Agama diperlukan pemahaman dan pengertian yang luas secara aktual dan kontekstual, baik dari kacamata teori maupun praktis atau dengan kata lain bahwa antara *das sein* dan *das sollen* berjalan secara sinergi.²² Kajian secara teoritis dan praktis itulah yang menjadi target penting dalam penulisan tesis ini.

Adapun kondisi hukum acara yang dipakai para Hakim di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang dipakai oleh peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang, hal mana sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga halnya hukum acara yang dipergunakan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, dirasa masih kurang ideal mengingat bahwa perkara ekonomi syari'ah murni transaksinya dilakukan atas dasar akad yang syar'i yang idealnya hukum acara yang dipakaipun harus syar'i, meskipun kita belum bisa menguji ketidaksyari'annya hukum acara perdata biasa yang selama ini dipakai oleh peradilan Umum. Namun munculnya desakan dari Ikatan Sarjana Hukum Islam (ISHI) dan elemen

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 6.

masyarakat muslim pada umumnya agar Mahkamah Agung mengeluarkan Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) merupakan bukti bahwa hal tersebut merupakan keniscayaan. Kini draft KHAES masih dalam taraf sosialisasi dan penggodokan di Mahkamah Agung serta sangat dinanti kehadirannya.

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan sejak tanggal 2 Januari 1974, yaitu terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.²³

Adapun dilingkungan Peradilan Agama, sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan rujukan atau dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syari'ah setelah Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan dibidang Perbankan Syari'ah

Pertuaran perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syari'ah antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hlm.5

- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
 - d. Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - e. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syari'ah.
 - f. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tanggal 01 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syari'ah.
 - g. SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1998 tentang Sertifikasi Deposito.
 - h. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
 - i. Berbagai Surat Keputusan dan surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syari'ah.
2. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasinola (DSN).
 3. Akad Perjanjian (kontrak).
 4. Kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh (Doktrin).
 5. Kearifan Lokal (adat Kebiasaan).
 6. Yurisprudensi.²⁴

²⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 154-157.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Hukum Acara perdata di Indonesia dan hukum acara peradilan Islam. Pada bab ini terdapat 6 sub judul pembahasan yang terdiri dari pengertian dan fungsi hukum acara, skema penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di pengadilan Agama, Asas umum peradilan Agama, sumber hukum acara peradilan Agama, hukum acara peradilan Islam dan kedudukan hakim dalam memutuskan perkara.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis dan tempat Penelitian, subjek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang pandangan hukum Acara peradilan Islam terhadap penerapan hukum acara perdata dalam perkara ekonomi syari'ah. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto, perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga, perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto, upaya pengadilan Agama Purbalingg dan Purwokerto Dalam menangani pekara ekonomi syari'h dan Penerapan Hukum Acara di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam Menangani Perkara ekonomi Syari'ah.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

A. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara

1. Pengertian Hukum Acara

Bila dicermati pendapat para ahli hukum mengenai pengertian atau definisi hukum acara, nampaknya terdapat beragam pendapat. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa hukum acara adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.¹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian hukum acara perdata, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.² Sementara R. Subekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung) berpendapat : Hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu Hukum Perdata diikuti

¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, cet. 31, 2003), hlm.177

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Ed. 7, 2006), hlm. 134.

dengan penyesuaian hukum acara perdata dan Hukum Pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana³.

Berbeda dengan tiga orang ahli hukum diatas, Soepomo seorang ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam peradilan, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.⁴

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli hukum tersebut diatas, kiranya dapat ditarik suatu pengertian bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil, bagaimana orang berhadapan dimuka pengadilan dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya.

a. Fungsi Hukum Acara Dalam Proses Peradilan.

Kiranya tidak bisa dipungkiri, bahwa hukum acara perdata (hukum formal) mempunyai posisi yang sangat urgen dalam proses peradilan. Begitu urgennya kedudukan hukum acara dalam proses peradilan sehingga ia dianggap sebagai salah satu tolok ukur bagi tegak dan terlaksananya ideologi *fiar trial* sekaligus terwujudnya prinsip *due process right* dalam proses peradilan yang dicita-citakan oleh semua negara hukum dan masyarakat demokrasi dimanapun di dunia.⁵

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm.178

⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 131

⁵ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Offset,2009), hlm. 53

Benar dan adilnya Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan semata. Tetapi mesti dilihat dan dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah melakukannya sesuai dengan hukum acara yang benar atau tidak, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir benar-benar *due process of law* atau *undue process*.⁶ Jika sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*), berarti Hakim telah melaksanakan dan menegakkan ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan para pencari keadilan (*justiabelen*).

Untuk tegaknya ideologi fair trial, yaitu cita-cita proses peradilan yang benar dan jujur sejak awal sampai akhir, serta terwujudnya prinsip *due process right* yaitu yang memberi hak kepada setiap pencari keadilan untuk diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan, khususnya pada perkara di Peradilan Agama diperlukan pemahaman dan pengertian yang luas secara aktual dan kontekstual, baik dari kacamata teori maupun praktis atau dengan kata lain bahwa antara *das sein* dan *das solen* berjalan secara sinergi.⁷

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2007), hlm. 5

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 6.

2. Tata cara Beracara di Pengadilan Agama

Seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalahnya, dapat mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan itu harus mengandung kepentingan hukum, *point d'interet*, *poit d'action*, *geen belang geen actie* (tidak ada kepentingan, tidak dapat digugat di muka pengadilan). Putusan MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyebutkan, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.⁸

Untuk mengajukan tuntutan hak (gugatan) di pengadilan sebagaimana tersebut di atas tentu ada tatacaranya yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu :

- 1) Penggugat mengajukan gugatan/pemohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan Agama/ mahkamah syari'ah.⁹
- 2) Penggugat/Pemohon bisa meminta petunjuk kepada pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan/permohonan.¹⁰
- 3) Berkenaan dengan perkara perceraian, jika suami yang mengajukan permohonan perceraian, permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

⁸Pustaka Hukum, *Hukum Acara Peradilan Agama*, <https://pustakalegal.wordpress.com>, diakses tanggal 22 Juni 2016.

⁹Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

¹⁰ Pasal pasal 119 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006

- kediaman Termohon.¹¹ Namun jika yang mengajukan isteri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.¹²
- 4) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.¹³ Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.¹⁴
- 5) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri , maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁵

B. Skema Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama.

Bentuk atau cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan dengan jalur litigasi (persidangan) dan/atau melalui lembaga-lembaga luar peradilan (non litigasi) yang berkembang saat ini, misalnya Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) dan dapat

¹¹Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

¹² Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

¹³ Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

¹⁴ Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

¹⁵Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006.

dilakukan melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)¹⁶. Hal ini sesuai Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam tesis ini, penulis tidak membahas secara keseluruhan dua skema tersebut diatas, akan tetapi pembahasan lebih difokuskan pada cara penyelesaian dengan jalur litigasi. Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Dalam litigasi ini ada pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara dua pihak yang bersengketa.¹⁷

C. Asas Umum Peradilan Agama

Asas umum merupakan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁸, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

¹⁶Joni Emerzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : CV Literata Lintas Media, 2008), hlm. 416.

¹⁷Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2000), hlm. 23

¹⁸Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7/1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2007), hlm. 56

Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut dapat diketahui beberapa asas Peradilan Agama yang merupakan asas umum, yaitu¹⁹ :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini diatur dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan Peradilan Agama dalam perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam UU tersebut, hanya orang-orang yang beragama Islam.²⁰

2. Asas Kebebasan

Pada dasarnya bahwa kebebasan hakim dan peradilan yang digarisakan dalam UU No.7 Tahun 1989 adalah merujuk dan bersumber pada UU No.14 Tahun 1970, yang telah diamandemen dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan amandemen kedua dengan UU No. 48 Tahun 2009. Dalam BAB I, ketentuan umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

3. Asas Wajib Mendamaikan

¹⁹Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7/1989)*, hlm. 56.

²⁰Tentang maksud orang-orang yang beragama Islam dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Pada sidang peretama hakim wajib mendamaikan para pihak yang besengketa, demikian perintah Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Jo. Pasal.130 HIR/154 RBG dan Perma No. 1 Tahun 2016.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. (Pasal. 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009²¹.
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) yaitu bahwa :

“Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.”

6. Asas Legalitas dan Persamaan.

Asas Legalitas ini dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :
 “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

7. Asas Hakim Aktif Memberi Bantuan.

Masalah posisi Hakim dalam persidangan ini terdapat dua teori. Yang pertama, bahwa Hakim adalah pemimpin dalam sidang, dia hanya mengawasi saja (pasif). Hal ini didasarkan pada Reglement of de Rechtsvordering (RV) yang dulu berlaku sebagai hukum acara perdata

²¹Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa :”Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.Tidak diperlakukan dengan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun,bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk menncari kebenaran dan keadilan.”

bagi golongan Eropa di depan Raad Van Justitie.²² Teori kedua menempatkan hakim sebagai pimpinan sidang yang aktif, pendapat ini merujuk pada HIR dan RBG., sebagai hukum acara yang berlaku di persidangan Pengadilan Negeri (Landraad) diperuntkan terhadap golongan penduduk bumiputra namun sekarang untuk semua golongan²³. Namun sifat aktifnya Hakim dalam persidangan pun bersifat terbatas.²⁴ Yahya Harahap memberikan batasan hakim aktif dalam memberikan bantuan kepada para pihak meliputi²⁵ :

- a. Tatacara membuat gugatan bagi yang buta huruf;
- b. Memberi pengarahan tatacara ini beperkara secara Prodeo;
- c. Menyarankan penyempurnaan Surat Kuasa;
- d. Mengajukan perbaikan surat gugatan;
- e. Memberi penjelasan alat bukti yang sah;
- f. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban;
- g. Memberi bantuan upaya hukum;
- h. Memberi penjelasan tatacara verzet, verstek dan rekonvensi;
- i. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.

²²Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7/1989)*, hlm. 87.

²³Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7/1989)*, hlm. 88.

²⁴Keaktifan Hakim dalam persidangan dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) yaitu "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan." Sedangkan dalam HIR dijelaskan dalam pasal 119 yang bunyinya : "Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugat."

²⁵Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7/1989)*, hlm. 96.

D. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil (hukum acara).

1. Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan hukum fiqh.²⁶ Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Hukum Positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, dalam implementasinya sering menimbulkan perbedaan (disparitas) ketentuan hukum tentang masalah yang sama, sehingga untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun hukum materil yang digunakan dalam Peradilan Agama, adalah meliputi :

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.
- b. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 february 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶ Basiq Jalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kecnana, 2006), hlm. 147.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- e. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006
- g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.
- h. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- i. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- j. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam surat Biro Peradilan No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukkan 13 kitab fiqh, yaitu²⁷ ;

- a. Al-Bajuri;
- b. Fatkhul Mu'in;
- c. Syarqawi 'Alat Tahrir;

²⁷Hotnidah Nasution, *Buku Dasar Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hlm. 89.

- d. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
- e. Fatkhul wahab;
- f. Tuhfah;
- g. Targhib al-Mustaq;
- h. Qawani'n Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
- i. Qawani'n Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
- j. Syamsuri li Fara'id;
- k. Bughyat al-Musyarsyidi'n;
- l. al-Fiqh al Madzhib al-arba'ah;
- m. Mughni al-Muhtaj.

Kibat-kitab ilmiah tersebut diatas cukup otoritatif, namun hukum yang terkandung didalamnya tidak merupakan hukum tertulis sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum-hukum menjadi pedoman Pengadilan Agama masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. hal ini di legalisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah diubah dengan Undang-unang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Hukum Formil Peradilan Agama

Secara tegas Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu dapat tegaskan bahwa sumber hukum acara Peradilan Agama yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain²⁸ :

- a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
- b. Inlandsh Reglement (IR)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi Het Herziene Indonesie Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.

- c. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (BW)

BW. dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata

²⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 154-157

khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

d. Wetboek van Koophandel (WvK)

Dalam bahasa Indonesia WvK dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348.

- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- h. Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syari'ah.
- j. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tanggal 01 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syari'ah.
- k. SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1998 tentang Sertifikasi Deposito.

- l. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- m. Berbagai Surat Keputusan dan surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syari'ah.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa sumber hukum acara perdata yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah diantaranya²⁹ :

- a. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
- b. Akad Perjanjian (kontrak).
- c. Kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh (Doktrin).
- d. Kearifan Lokal (adat Kebiasaan).
- e. Yurisprudensi.³⁰

E. Hukum Acara Peradilan Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.³¹

²⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 155

³⁰Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, hlm. 155-157.

³¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Depdiknas, Balai Pustaka, 2008), hlm. 10.

Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qadā* untuk peradilan dan *mahkamah al-qadā'* bagi pengadilan sedangkan *qādi* adalah hakim. Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qadā*; yaitu, pertama *al-Farāg* berarti putus atau selesai. Kedua *al-Adā'a* berarti menunaikan atau membayarkan dan Ketiga, *al-bukmu*, berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut ulama Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa istilah peradilan atau *al-Qadhā* adalah:

أَلَا إِيخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرَّ عِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ

Artinya : menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.³²

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadā*” yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.³³ Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadā* adalah kekuasaan mengadili perkara.³⁴

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadā*” yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.³⁵ Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadā* adalah kekuasaan mengadili perkara.³⁶

³²Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā Fil al-Islām*, (Kairo: Dār an-Nadhā al-'arabiyyah, t.th), hlm. 11.

³³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, (Cet.I: Jakarta: 1996), hlm. 1215.

³⁴Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994), hlm. 29.

³⁵Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, hlm. 1215.

³⁶Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994), hlm. 29.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan Islam merupakan peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan juga dari peraturan syariat Islam.

Landasan hukum acara peradilan Islam adalah dasar atau prinsip yang mengatur tentang berdiri atau berlakunya suatu hukum.

Peradilan Islam hadir bukan hanya sekedar tuntutan dari sekelompok orang, melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur'a>n, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin.

Dalil-dalil yang menunjukkan keharusan adanya peradilan Islam adalah sebagai berikut³⁷ :

a. Dalil Al-Qur'a>n :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.(QS An-Nisa : 65)

³⁷Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* ,hlm. 30

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.³⁸

Dari ayat tersebut dapat dibentuk sekurangnya empat garis hukum yang berisi perintah dan larangan kepada manusia yaitu:³⁹

- 1). Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil) karena Allah. Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang adil

³⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Cet 1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 458.

³⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2004), hlm.117-119.

dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal lain.

- 2). Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam kesaksiannya itu, ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran.
- 3). Larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil, karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada suatu kelompok manusia atau seorang tertentu. Ayat ini dapat di tafsirkan pula, manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, misalnya sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok atau seseorang tertentu. Ringkasnya, setiap orang yang beriman wajib menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh sesuatu perasaan apapun, kecuali kebenaran.
- 4). Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan takwa.

b. Al-H}adi>ts

Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar adanya peradilan Islam adalah hadits dari Amru bin 'Ash. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ⁴⁰:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنِبْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ
وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنِبْ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ

⁴⁰Muhammad bin Isma'il Abu> Abdullah al-Bukhory al Ja'zi , *Sahih al-Bukhory*, al Muhaqqiq Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, (Dar at-Tuqn an- Najah, cetakan I, 1422 H., Juz 9) hlm. 108.

Artinya: “Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala, dan apabila hakim menghukum lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Dalam riwayat yang lain disebutkan⁴¹

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : “Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala”

c. Ijma’

Seluruh shahat Nabi SAW. menetapkan, bahwa diantara hal-hal yang ditetapkan oleh agama ialah mendirikan peradilan. Mereka semua menetapkan bahwa peradilan itu adalah fardhu yang dikokohkan⁴² :

فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

Artinya : Suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.

Rasulullah sendiri telah bertindak selaku Hakim dan demikian pula para shahabat dan tabni’in.

⁴¹ Abdul Rahman, *Uhl Fiqh*, (Jakarta : Amizah, 2010), hlm. 344

⁴² TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum acara Islam*, hlm. 32

2. Sejarah Peradilan Islam

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan peradilan karena tidak mungkin masyarakat dapat menghindari persengketaan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuannya.

a. Peradilan di Masa Rasulullah SAW.

Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW. Adalah seorang kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau telah mendirikan negara bersama-sama orang-orang pribumi (Anshar) dan masyarakat pendatang (Muhajirin). Beliau membuat konstitusi tertulis (Undang-undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, memberi perlindungan kepada umat non Islam. Beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar kebulatan tekad Aqabah.

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan dibidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk

menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah.⁴³

Setelah dakwah Islam tersebar, maka Rasul SAW. memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum terhadap perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga di antara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi berada, dan hal ini dimaksudkan sebagai pendidikan bagi sahabatnya tentang ijtihad, memutuskan perkara dan memimpin bangsa, serta membimbing dan menyiapkan bolehnya mengangkat penguasa-penguasa dan hakim-hakim. Sebagaimana Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi⁴⁴:

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Artinya: Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putus dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.

⁴³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm.32.

⁴⁴ Ibn Hazm, *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Maktabah Masya'ikah, Juz. 2, hlm.

Menurut Dr. Athiyah Musthafa musyrifah, sebagaimana yang dikutip oleh Asadulloh Al Faruq, ciri khas peradilan pada masa Rasulullah SAW setidaknya ada lima yaitu:⁴⁵

- 1) Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan dibidang lain, ini disimpulkan dari perkataan Ali, "kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya".
- 2) Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa.
- 3) Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkaraperkara yang dihadapkan kepadanya.
- 4) Rasulullah SAW. mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepadasahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya.
- 5) Belum terdapat lembaga pemsyarakatan (penjara) sebagaimana yang dikenal di masa sekarang.

Rasulullah SAW. memutuskan perkara dengan mendasarkan pada wahyu yang diturunkan Allah SWT. kepadanya. Prakteknya cukup simpel dimana Penggugat dan Tergugat hadir dihadapan Rasul, lalu beliau mendengarkan keterangan dari masing-masing

⁴⁵Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I, 2009) hlm. 5.

pihak yang berperkara. Sementara alat-alat bukti pada masa itu meliputi⁴⁶ :

- a. Bayyinah. (sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran dan menampakkannya.
- b. Sumpah.
- c. Saksi.
- d. Bukti tertulis.
- e. Firasat.
- f. Qur'ah (undian).
- g. Dll.

b. Peradilan di Masa Khulafa'ur Rasyidi>n

Seperinggal Rasulullah SAW. pucuk pimpinan pemerintahan Islam digantikan oleh Abu Bakar, di tangan Abu Bakar ini kondisi peradilan Islam tidak banyak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasul SAW., peperangan melawan Nabi palsu Musailah Al Kadzab, menundukkan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat, serta urusan politik dan pemerintahan yang lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.⁴⁷

⁴⁶ Hasbhi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Surabaya: PT al-ma'arif), hlm. 11.

⁴⁷ Hasbhi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*), hlm. 15.

Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, Abu Bakar selalu melihat isi Al-Qur'a>n, jika ia menemukan hukum Allah di dalam Al-Qur'a>n atas persoalan yang dihadapi maka ia memutuskan perkara dengannya. Akan tetapi jika tidak ditemukan maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunah-sunah Rasul. Jika ia belum menemukan keputusan berdasarkan Al-Qur'a>n dan sunah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif dihadapi, barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara yang di hadapi. Dan manakala tidak bisa diambil keputusan dengan tiga jalan tersebut, maka ia bermusyawarah dengan parasahabat untuk menentukan putusan yang hendak diambil, jika semua yang hadir sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka Abu Bakar berpegang pada keputusan itu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk ijma'.⁴⁸

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), hal ini dipengaruhi oleh semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, semakin banyaknya beban-beban yang menyangkut bidang peradilan, tugas- tugas yang dihadapi oleh pemerintahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, keharusan peningkatan perhatian dalam urusan pemerintahan di daerah-daerah, serta telah berbagai corak

⁴⁸Hasbhi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 16

ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat. Maka khalifah Umar Bin Khatab mengangkat Abu Darda' sebagai qodli' di Madinah, dan Syuraih Bin Qais Bin Abil Ash di Mesir, Abu Musa Al Asy'ari di Kuffah, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Menurut kitab Tarikhul Islam, Abu Musa menjadi hakim di masa Umar hanya untuk Bashrah saja, sedang pengadilan di Kufah diserahkan kepada Syuraih. Di masa Usman barulah Abu Musa menjadi hakim di Kufah.⁴⁹

Oleh karena tugas peradilan sebagian dari kewenangan umum itu, maka kepala negaralah yang memegang wewenang ini dan dialah yang mengangkat para hakim untuk perkara-perkara khusus. Karena itulah diwaktu Umar mengangkat beberapa orang menjadi hakim, beliau membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah danhakimnya. Serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.

Umar juga meletakkan dasar-dasar yang sistematis sebagai pegangan hakim dalam menjalankan persidangan sebagaimana ditetapkan oleh khalifah Umar, yaitu:⁵⁰

- 1) Memutus perkara berdasarkan Al-Qur'a>n dan sunah Rasul adalah suatu kewajiban.

⁴⁹TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 16.

⁵⁰Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm.

- 2) Memutus suatu perkara apabil telah jelas (kedudukannya).
- 3) Pihak yang berperkara adalah sama dalam majlis, pandangan dan keputusannya
- 4) Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.
- 5) Memberi kesempatan untuk pembuktian, jika mampu membuktikan dan meyakinkan, dapat dimenangkan.
- 6) Putusan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, kecuali adanya peninjauan kembali yang didasarkan petunjuk kebenaran.
- 7) Orang-orang Islam dianggap adil, kecuali yang pernah dianggap bersaksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atau yang diragukan asal usulnya.
- 8) Perkara yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'a>n dan As Sunah, diperbolehkan berijtihad dengan pendapat yang diyakini lebih diridhoi Allah dan RasulNya, serta lebih mendekati kebenaran.

Utsman adalah khalifah yang mula-mula membangun gedung pengadilan, yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai tempat pengadilan. Demikian juga, di masa khlifah-khalifah ini telah ditertibkan gaji bagi pejabat-pejabat peradilan dengan diambilkan dari kas baitul maal yang mula-mula dirintis di masa khalifah Abu Bakar ra. Demikian pula khalifah Ali Bin Abi Thalib mengangkat Abu Nakhai sebagai gubernur di Ustur dan Mesir dengan

peran-perannya, agar ia bertaqwa kepada Allah dan agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan.

c. Peradilan di Masa Bani Umayyah

Perkembangan peradilan pada masa bani Umayyah menunjukkan perubahan, dimana khalifah mempunyai peran besar karena ia mengangkat para hakim di ibu kota pemerintahan, sedang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu kota negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Peradilan di masa bani Umayyah mempunyai dua ciri khas yaitu:⁵¹

- 1) Hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri, hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid. Sehingga tidak ada qodi' yang memegangi suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutuskan perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dari Al Qur'a>n atau

⁵¹TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 20.

sunah Nabi SAW. Atau ijma' dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli-ahli fiqh yang berada di kota itu. Dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat.

- 2) Lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu qodi>'-qodi>' pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan.

Pada masa Bani Umayyah persyaratan untuk bisa diangkat menjadi hakim cukup ketat dan selektif. Hakim merupakan orang-orang pilihan yang berbudi luhur, mempunyai wibawa yang sempurna (kharismatik), takut kepada Allah dan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal perekrutan hakim, Umar bin Abduk 'Aziz mengatakan: "Apabila terdapat pada adiri

sesorang hakim lima perkara, maka itulah hakim yang sempurna, yaitu⁵² :

- Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim yang telah lalu (yurisprudensi).
- Bersih dari tama'
- Dapat menahan amarah.
- Meneladani pemeimpin-pemiompin agama yang terkenal dan
- Selalu merundiangkan sesuatu dengan para ahli.

Pada masa ini, lahir pemikiran tentang adanya pencatatan keputusan hukum. Adapun yang mula-mula mencatatnya adalah godli' Mesir di masa kekhalifahan Muawiyah yang bernama Salim Bin Atas. Pernah suatu kali terjadi sengketa harta pusaka (warisan) yang telah diputus, kemudian dilain waktu pihak-pihak yang berperkara itu mengingkari keputusan itu, kemudian mereka mengulangi mengajukan perkara tersebut. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan tersebut dicatat serta dihimpun dalam buku khusus dan itu merupakan suatu keputusan yang pertama kali dibukukan.

d. Peradilan di Masa Bani Abasiyah dan Sesudahnya

Di masa bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas, dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian dan

⁵² TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 20-21

kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fiqh, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taqlid, yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qodli' di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah:⁵³

- 1) Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, lantaran telah berkembang mazhab empat. Karenanya, hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa, atau oleh masyarakat setempat. Di Iraq hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghribi hakim memutuskan perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir dengan mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qodli' yang akan memutus perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara.
- 2) Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qodli', sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqoha' dari jabatan ini (hakim).

⁵³TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 22.

3) Lahirnya istilah atau kedudukan Qodli' Al Qudot, lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang. Qodli' qudlot ini berkedudukan di ibukota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qodli' qudlot yang pertama ialah Al Qodli' Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, penyusun kitab Al Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun Al Rasyid, yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim.

Inilah selintas sejarah peradilan dan perkembangannya di masa-masa Islam, dan tidak diragukan lagi di masa-masa permulaannya bahwa putusan-putusan hakim benar-benar agamis, karena sumber hukumnya diambilkan dari agama sehingga memiliki kekuatan dan wibawa, tidak ada yang ditakuti oleh hakim-hakim kecuali kemurkaan Allah dan siksaNya. Mereka tidak takut pada penguasa pemerintahan yang berwenang melaksanakan putusan-putusannya, maka oleh karena itu, penguasa-penguasa pemerintahan pada suatu ketika dapat juga dihadapkan ke muka pengadilan apabila mereka digugat atau didakwa oleh suatu pihak.

3. Hukum Acara Peradilan Islam

Hukum acara atau hukum formal merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan

peraturan hukum. Begitu juga dengan peradilan Islam. Peradilan Islam merupakan peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan juga dari peraturan syariat Islam.

Hukum acara peradilan Islam merupakan peraturan hukum yang bersifat mengatur cara orang bertidak di muka hukum, misalnya dalam pengadilan agama. Hukum acara peradilan Islam bersifat mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut dapat menyelesaikan suatu perkara dengan secara adil sehingga masing-masing orang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar di mata hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam hukum peradilan Islam mengandung asas-asas hukum acara yang merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara. Asas-asas penting dalam hukum acara Islam, antara lain:⁵⁴

1. Sumber hukum acara adalah Al-Qur'a>n, As-Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin.

Asas ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan hukum acara Islam harus bersumber pada Al-Qur'a>n, As-Sunnah, dan Ijma'. Kedudukan ketiga sumber ini bertingkat, artinya Al-Qur'a>n sebagai landasan tertinggi, kemudian As-Sunnah lalu Ijma. Tidak boleh menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam As-Sunnah atau pun Ijma', jika ketentuan tersebut bertentangan dengan nash di dalam Al-Qur'a>n.

⁵⁴Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 11-13.

2. Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara.

Asas ini mengandung kemerdekaan dalam memutuskan perkara, bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Kedudukan hakim sebagai wakil dari Khalifah (kepala negara) tidak menghalanginya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara kepala negara dan orang-orang yang mengadukannya, baik hukum yang diberikan itu menguntungkan kepala negara maupun merugikannya, berdasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh. Kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara tetap harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum acara Islam dan hasil dari pembuktian selama proses persidangan dan juga hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan dan menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tanpa ada campur tangan dari penguasa.

Tidak seorang pun berhak memutuskan perkara kecuali seorang penguasa. Karena seorang penguasa dapat mengalahkan seseorang yang bersaksi palsu. Hanya orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mampu untuk melaksanakan putusannya dan yang boleh memutuskan sebuah perkara.

3. Pihak yang berperkara adalah sama dalam majelis, pandangan, dan keputusan.

Kedua belah pihak harus diberlakukan sama, di dengar bersama dan tidak memihak. Dalam hukum acara Islam, hakim mendudukan pihak-pihak yang berperkara dengan kedudukan yang

sama. Masing-masing pihak berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing pihak di beri kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya.

Seorang hakim muslim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara dengan adil, tetapi juga menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka secara sama. Islam tidak mengizinkan diskriminasi apapun pada orang-orang yang memasukkan perkaranya ke pengadilan, berdasarkan ras dan warna kulit.

4. Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.

Bukti dalam hukum acara Islam adalah dasar bagi orang yang mendakwa (menggugat). Adapun sumpah, wajib bagi pihak yang menolak dakwaan atau gugatan. Hal ini di dasarkan pada hadis dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW. bersabda⁵⁵:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : “Bukti itu wajib bagi Penggugat, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang inkar.”(HR. Abu Daud dan Baihaqqi).

Jika seseorang menuntut orang lain, dia harus memiliki bukti pernyataannya. Jika tidak ada saksi, alat bukti lainnya, maka ia

⁵⁵ ‘Aly Ibn Naif Asy-Syuhud, *Mausu'ah al-Asyrah al-Musallamah*, Juz 13, hlm, 639

memberikan pembelaan atas gugatan dan tidak ada sistem hukum di dunia ini yang dapat memenangkannya. Tetapi dalam sistem hukum Islam tidak langsung menolak gugatan tersebut bagi orang yang tidak dapat memberikan bukti bagi pernyataannya.

Dalam pengadilan Islam, jika seorang penggugat gagal untuk memberikan bukti, tuntutananya tidak akan ditolak, tetapi tergugat akan diminta untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat adalah tidak benar.

5. Alat-alat bukti Dalam Islam

Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam⁵⁶ :

- a. *Iqra>r* (pengakuan),
- b. *Syaha>dah* (kesaksian),
- c. *Yami>n* (sumpah),
- d. *Nukul* (menolak sumpah),
- e. *Qasamah* (sumpah),
- f. Keyakinan hakim,
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁶ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.136

- a. Yaqi>n : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin.
- b. Zha>n : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian.

Zha>n ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zha>n itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab *al-Asybah wan Nadzair* , karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah, yaitu ⁵⁷:

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ مِنْ خَطْأِهِ

Artinya : " Tidak sah menjadi pegangan zhan yang nyata salah".

Hanya saja sebagai yang sudah dikatakan, bahwa zhan itu kalau masuk ke dalam golongan zhan yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.

- a. Syubhat : ragu-ragu.
- b. Waham : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya, maka pembuktiannya lemah.

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut⁵⁸:

⁵⁷As-Sayuti dan Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wan Nadzair*, (Jakarta : Nur ast-Tsaqofah al Islamiyah, tt.) hlm. 106.

⁵⁸ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 138

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (QS. Al-Baqarah : 282)⁵⁹

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq : 2)⁶⁰

6. Memutus suatu perkara apabila telah jelas (kedudukannya).

Hakim diperbolehkan memutus perkara hanya apabila perkaranya telah jelas, baik dari sisi pembuktian, maupun kedudukan hukumnya. Jika perkara yang di periksanya tidak ada kejelasan atau kebenarannya tidak terungkap, maka hakim diperkenankan untuk menolak gugatan atau dakwaan penggugat (pendakwa).

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 62

Hakim yang bisa memutus perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Dengan mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam melalui Ijtihad dan Qiyas, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

7. Putusan hakim tidak dapat di batalkan oleh apapun.

Bahwa putusan hakim tidak dapat di batalkan oleh penguasa atau orang lain. Putusan hakim dalam peradilan Islam merupakan putusan tingkat pertama sekaligus tingkat akhir sehingga tidak mengenal istilah banding atau kasasi. Putusan hanya dapat dibatalkan melalui peninjauan kembali atas dasar petunjuk kebenaran.⁶¹

Seorang hakim dapat membenarkan kesalahan apapun yang dibuatnya dalam pengadilan selama eksekusi keputusan belum dijatuhkan dan putusan hakim dapat dibatalkan jika antara pihak tergugat dan penggugat telah berdamai dan putusan hakim dapat batal jika ada peninjauan kembali sebelum eksekusi putusan pengadilan.

Jika tergugat mengangkat sumpah, maka tuntutan si penggugat akan gagal. Jika tergugat menolak bersumpah, maka kewajiban bersumpah akan berpindah ke penggugat dan perkara tersebut akan dimenangkan oleh penggugat jika ia bersumpah akan kebenaran pernyataannya .

⁶¹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 13.

F. Kedudukan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakekatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.⁶² Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang ditangani sesuai maksud Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Tugas terpenting seorang hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian, selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap kasus

⁶²Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.78.

yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan. Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁶³

Begitu beratnya tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan: ”Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat

⁶³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.⁶⁴

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta-fakta tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya. Penemuan hukum ini sebagai proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap peristiwa atau perkara untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru tersebut.⁶⁵

Beberapa jenis metode penemuan hukum oleh hakim, yaitu:⁶⁶

1. Metode Interpretasi

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen hakim dalam mengadili dan memutus suatu sengketa sangat penting, karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, melainkan juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaharuan hukum. Penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan, maupun dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*.

⁶⁴Penjelasan Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁵M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 18.

⁶⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 20-25.

Dalam konteks memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam, yaitu:⁶⁷

- a. Interpretasi substantif adalah penafsiran hukum dengan menerapkan suatu teks undang-undang terhadap suatu perkara.
- b. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari.
- c. Interpretasi sistematis adalah penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain.
- d. Interpretasi historis adalah penafsiran hakim dengan melihat latar belakang atau sejarah pembentukan suatu undang-undang.
- e. Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan.
- f. Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada.
- g. Interpretasi restriktif adalah penafsiran dengan membatasi makna teks dalam undang-undang.
- h. Interpretasi ekstentif adalah penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang.
- i. Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

⁶⁷M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 20-25.

2. Metode Konstruksi

Ada tiga jenis dalam metode ini, yaitu:⁶⁸

- a. *Analogi* adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan membandingkan atau menganalogikannya dengan peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- b. *Argumentum a contrario* adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang hanya berlaku pada suatu hal atau peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain diperlakukan hal yang sebaliknya.
- c. Konkretisasi hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan mengkonkritkan suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*.

3. Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada umumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahap dalam penemuan hukum tersebut. Penemuan dalam perspektif hukum Islam disebut *ijtihad*⁶⁹ pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*.⁷⁰

⁶⁸M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 20-25.

⁶⁹Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal dalam upaya untuk mengistimbatkan hukum syara' maupun dalam menerapkannya.

⁷⁰M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hlm. 25.

Ijtihad bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.⁷¹

Putusan hakim yang baik adalah putusan yang bisa memberikan kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepuasan bagi para pihak serta memberikan kemanfaatan masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, hakim memegang peran sentral. Baik atau buruknya citra peradilan akan sangat tergantung pada putusan yang dibuat oleh para hakim. Dalam membuat putusan tersebut, hakim tidak hanya terlingkupi oleh faktor yuridis saja, melainkan juga oleh faktor sosiologis yang sangat kompleks. Oleh karena itu, putusan hakim berbanding lurus (*linier*) dengan peningkatan profesionalisme para hakim itu sendiri.

⁷¹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika*, hlm.25.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tempat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti.¹ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap Hakim atau penegak hukum lainnya di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto yang dalam menangani perkara ekonomi syari'ah masih mendasarkan pada hukum acara (hukum formil) umum yang berlaku di Peradilan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dalam hal ini adalah ketua Pengadilan Agama, hakim yang menangani sengketa ekonomi syari'ah, maupun panitera sekretaris di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Obyek penelitian adalah menyangkut penerapan hukum acara perdata bagi Para Hakim dan Pejabat terkait dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

¹ Hadai Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: andi Offset, 2001), hlm. 32.

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.²

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sebagai data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu implementasi hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.³ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan berupa data yang terkait dengan kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti: kasus perkara yang sudah diputus, data personil para hakim yang menyidang perkara, dan cara penyelesain sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52

³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, majalah atau tulisan lain yang menunjang penelitian yaitu yang membahas tentang sengketa ekonomi syari'ah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui secara mendalam mengenai proses penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Wawancara dilakukan kepada pejabat Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto yang berkompeten yakni Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto, Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah, dan Mediator.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang diteliti maka dilakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dengan melihat ruang sidang, ruang mediasi, perpustakaan dan beberapa

⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 123.

fasilitas yang mendukung dalam siding penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di tiap Pengadilan Agama. Data yang peneliti dapatkan dari observasi diantaranya; jumlah hakim yang menangani sengketa ekonomisyari'ah, jumlah perkara yang masuk, personil Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti, adanya ruangan untuk bersidang, ruang mediasi, dan perpustakaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai laporan perkara ekonomi syariah yang telah diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Metode ini digunakan untuk mencari bukti-bukti penelitian yang penulis lakukan. Dokumen penelitian ini berupa arsip data laporan tahunan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan.⁵

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder, dokumen resmi,

⁵ Anonimous, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: UIN SGD, 2009), hlm. 19

gambar foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mereduksi data dengan menyeleksi data-data yang paling urgen untuk dianalisis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisir data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.

!!!!

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.⁶ Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan hukum acara pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah perspektif hukum Islam.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1 B Purbalingga, yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman No. 10 Purbalingga dan Pengadilan Agama kelas 1 B Purwokerto, yang beralamat di Jl. Gerilya No.A Purwokerto, untuk mendapatkan data perkara ekonomi syari`ah yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan di kedua Pengadilan Agama tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, karena yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk mengkaji implementasi hukum acara perkara ekonomi syari`ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 234.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah hakim majelis ekonomi syariah, mediator, panitera pada Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto.

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syari`ah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Dari pelaksanaan mediasi tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah melalui Mediasi di kedua Pengadilan Agama tersebut.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber asli terkait masalah penelitian. Data primer dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto, berkas-berkas perkara rekapitulasi perkara ekonomi syari`ah yang berhasil di mediasi maupun yang gagal dan lain-lain.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, artikel-

artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang mediasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan buku-buku yang membahas mediasi seperti judul buku; Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektik Kewenangan Peradilan Agama karya Prof. Abdul Manan, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat karya Takdir Rahmadi, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan karya Jimmy Joses Sembiring, Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif karya Rahmat Rosyadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan karya Joni Emerson, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari`ah karya Edi Hudiata.

F. Metode Pengumpulan Data

1. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara mendalam) dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang mediasi di Pengadilan Agama Pubalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dan pelaksanaan mediasi. Wawancara dilakukan kepada pejabat Pengadilan Agama Pubalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto yakni Majelis Hakim Ekonomi Syari`ah, Mediator, Panitera di Pengadilan Agama Pubalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai laporan perkara ekonomi syariah yang telah diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto. Metode ini digunakan untuk mencari bukti-bukti penelitian yang penulis lakukan. Dokumen penelitian ini berupa data laporan tahunan yang diarsipkan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan.⁷

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan

⁷ Anonimous, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: UIN SGD, 2009), hlm. 19

satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA EKONOMI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga secara struktural terbentuk pada Tahun 1947. Pada saat itu yang menjabat sebagai ketua adalah KH. Iskandar. Bertempat di rumah pribadi KH. Iskandar di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga. Pada Tahun 1979 Pengadilan Agama Purbalingga baru memperoleh bangunan sendiri dari pemerintah di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Kemudian pada tahun 2010 Gedung Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga. dengan nomor telephon 0281-891174 dan fak: 0281- 892320 Kode Pos 53311 Peradilan tingkat pertama ini memiliki website resmi yang dapat diakses dengan alamat : www.pa-purbalingga.go.id dan email : pa-purwokerto@yahoo.co.id. Pengadilan Agama Purbalingga berdiri diatas tanah pinjam pakai dari Pemda Purbalingga seluas 4000 m² dengan bangunan seluas 1000 m².

Pengadilan Agama Purbalingga Mempunyai wilayah hukum 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa.¹. Merupakan peradilan tingkat pertama terletak dikabupaten Purbalingga sebagai salah satu Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dibawah

¹Dokumen Profil Pengadilan Agama Purbalingga.

pengawasan Mahkamah Agung RI, baik secara yuridis maupun finansial, mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat Peradilan Agama Purbalingga maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga lembaga pemerintahan yang adil dan tidak memihak, antara lain sebagai berikut:²

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.³
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

²Dokumen Profil Pengadilan Agama Purbalingga.

³Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.⁴

3. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretarian serta pembangunan.⁵
4. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA Nomor KMA/080/ VIII / 2006)

Visi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang agung dan profesional

Misi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu:⁶

- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

⁴Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

⁵Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

⁶ Dokumen profil Pengadilan Agama Purbalingga.

- Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.

Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari ketua: H. Hasanuddin, SH., MH., Wakil Ketua: Drs. H. Mahmud HD, MH., Panitera Sekretaris: Drs. H. Jamali, hakim-hakim terdiri dari: Drs. Syamsul Falah, MH., Drs. H. Al Mahdy, SH., Drs. Risno, Dra. Teti Himati, Titi Hadiah Malihani, SH.; Wakil Panitera: Siti Amanah, SH., MH.; Panitera Muda Permohonan: Heru Wahyono, SH.; Panitera Muda Hukum: Rosiful, S.Ag.; Panitera Muda Gugatan: Mawardi, SH. Selengkapnya untuk struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga dapat dilihat di lampiran.

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto tepatnya beralamat di Jalan Gerilya Nomor 7A Purwokerto dengan nomor telepon 0281-636366 dan fak: 0281-643289. Pengadilan tingkat pertama ini memiliki website resmi yang dapat diakses dengan alamat: www.pa-purwokerto.go.id dan email: @pa-purwokerto.go.id.

Dalam sejarahnya Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 April 1582 pada masa Kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan

Islam di Jawa. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat beberapa jabatan keagamaan di tingkat desa diantaranya Kaum, Amil, Modin, Kayim dan Lebai. Kemudian di tingkat kecamatan ada Penghulu dan Naib. Sementara di tingkat kabupaten seorang bupati didampingi oleh patih untuk urusan bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu di bidang agama. Pada pusat Kerajaan Mataram, di lingkungan kerajaan terdapat atau dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung yang berfungsi sebagai hakim pada Majelis Pengadilan Agama Purwokerto saat itu. Konsep dari sebuah Pengadilan Agama Purwokerto saat itu juga masih sederhana sekali, sebuah Majelis hanya terdiri dari Penghulu (sekarang dianggap sebagai hakim) yang bertugas mengadili suatu perkara perdata, yang terdiri dari Penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten.⁷

Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan Mataram di Kabupaten Banyumas telah ada Majelis Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar umat Islam di bidang tertentu dan peranan Hakim dipegang oleh seorang Penghulu, baik Penghulu Kabupaten (untuk tingkat Kabupaten) dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan).⁸

Pada masa ini mulai tertata arsip-arsip putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto. Dari arsip-arsip itu yang kemudian melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari Pengadilan Agama

⁷Dokumentasi Profil dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto.

⁸Dokumentasi Profil dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto.

Purwokerto seperti Ketua, Majelis dan karyawan yang membantu dalam proses persidangan. Hal ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pengadilan Agama Purwokerto. Dari arsip-arsip tersebut dapat diketahui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tahun 1942-1945 dijabat oleh Sooriyo Hooiin Penghoeloe Tihoo Hooiin Mohammad Dirja dengan anggota Majelis Pengadilan Agama Purwokerto adalah H. Aboemanshoer (Badal Penghoeloe), H. Abdul Ali (Loerah Penghoeloe), Masjhoedi (Guru Agama Islam), M. Minhaj (Naib Kecamatan Ajibarang).⁹

Pada saat permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama berada di bawah Kementrian Kehakiman, baru setelah berdiri Kementrian Agama tanggal 3 Januari 1946, maka Pengadilan Agama beralih di bawah Kementrian Agama (berdasarkan Penetapan Pemerintah RI Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Januari 1946).

Setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami (cerai talak) yang selama ini tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian perkara-perkara izin poligami, dispensasi kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Maka bisa disimpulkan sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1

⁹Dokumentasi Profil dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas Pengadilan Agama Purwokerto meningkat secara drastis.¹⁰

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai bagian dari Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang; (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) waqaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syari'ah.¹¹

Sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Purwokerto berfungsi ikut mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib, dengan menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Pengadilan Agama Purwokerto merupakan peradilan tingkat pertama terletak dikabupaten Purwokerto sebagai salah satu Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dibawah pengawasan Mahkamah Agung RI, baik secara yuridis maupun finansial, mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat Peradilan Agama Purwokerto maupun

¹⁰Dokumentasi Profil dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto.

¹¹Dokumen Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.

yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Pengadilan Agama Purwokerto:¹²

- Menyelenggarakan Peradilan yang agung dan berwibawa dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
- Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bertakwa, cerdas, profesional, kredibilitas dan integritas tinggi dalam pengabdian.
- Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bersih, jujur, berwibawa, profesional dan berkepribadian dalam melaksanakan tugasnya.
- Terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Terselenggaranya pelayanan publik dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) di Pengadilan Agama Purwokerto.

Misi Pengadilan Agama Purwokerto:¹³

- Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama, tidak membeda-bedakan orang, tidak berpihak, bebas dari pengaruh pihak

¹² Dokumen dari Pengadilan Agama Purwokerto.

¹³ Dokumen dari Pengadilan Agama Purwokerto.

manapun di luar lembaga peradilan, dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

- Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek KKN.
- Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
- Mengembangkan penerapan manajemen modern dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan.
- Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto.
- Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari ketua: Drs. H. Arifin, M.H., Wakil Ketua: Drs. Ahmad Harun Shofa, SH., Panitera : Siti Amanah, S.H., M.H., Sekretaris : Fenny Sulistyaningsih, SE., MM ; hakim-hakim terdiri dari: Drs. Syahrial, S.H., Drs. H. Nuruddin, S.H., M.SI, Encep Solahuddin, S.Ag., Drs. H. Nurkhojin, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., S.Ag., Wakil Panitera: Isanini Mukhayati, B.A.; Panitera Muda Permohonan: Sri Lestari wasis, S.H.I.; Panitera Muda Hukum: Sri Indah Ichwaningsih. Selengkapnya untuk struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto dapat dilihat di lampiran.

B. Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa :

- a. Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden.¹⁴

Selama kurun waktu 5 tahun Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap (*one roof system*) kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan perubahan yang sangat signifikan terutama soal kompetensi

¹⁴Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 9

absolut Peradilan Agama karena sebelumnya Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah. Tetapi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kompetensi Peradilan Agama diperluas dalam keperdataan lainnya, bahkan khusus bagi Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam diberi kewenangan menyelesaikan sengketa pidana.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dilandasi karena Undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkembangan kewenangan Peradilan Agama telah diatur secara spesifik dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan : “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari`ah.

Dari kesembilan kewenangan tersebut sengketa ekonomi syariah terbilang masih relatif baru. Secara yuridis pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut memberi kewenangan absolut bagi Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara ekonomi syariah.¹⁵

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka eksistensi lembaga Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik, benar dan tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

¹⁵ Dua tahun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, lahir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa: "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama". Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih membuka peluang adanya pilihan forum (*chois of forum*) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *Chois of forum* ini berakhir setelah adanya judicial review ke Mahkamah konstitusi oleh Ir. H Dadang Achmad yang memberikan kuasa kepada Rudi Hernawan, SH., dan E. Sophan Irawan, SMHK., (sebagai Pemohon). Dalam judicial review tersebut Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-unddang Nopmor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-unddang Nopmor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Atas dasar putusan tersebut, maka jelas dan tegas secara hukum bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan secara litigasi melalui Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum, ini tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun juga karena amanat dari Undang-undang.

Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, hal ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Tambahan kewenangan ini semakin menambah eksistensi Pengadilan Agama di dunia hukum. Selama ini Pengadilan Agama selalu dideskriditkan dan dianggap sebagai pengadilan yang hanya menangani perceraian atau hukum keluarga saja dan disamakan dengan KUA. Dengan kewenangan baru ini citra Pengadilan Agama semakin bertambah baik.

Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setiap Pengadilan Agama diwajibkan membentuk majelis khusus yang menangani sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama. Dalam majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat hukum ekonomi syari'ah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto sudah membentuk majelis khusus yang menangani sengketa ekonomi syari'ah yaitu terdiri dari satu orang ketua majelis dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Purbalingga, H. Hasanudin, SH., MH., dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, Drs. Syahrial, SH.

Berdasarkan data putusan perkara ekonomi syari'ah yang berhasil dihimpun peneliti sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat 25 perkara ekonomi syari'ah, sedang di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 perkara ekonomi syari'ah.

Berikut data perkara ekonomi syariah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Purbalingga an Pengadilan Agama Purbalingga sejak tahun 2006 sampai tahun 2016:

1. Data Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga

No.	No. Perkara	Tanggal Daftar	Putusan	
			Tanggal	Jenis
1.	1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg	29-11-2006	06-09-2007	Putus damai
2.	1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg	29-11-2006	07-03-2007	Dicabut
3.	1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg	23-11-2006	25-01-2007	Dicabut
4.	1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg	23-11-2006	29-01-2007	Putus verstek
5.	1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg	6-10-2010	26-10-2010	Dicabut
6.	0518/Pdt.G/2011/PA.Pbg	30-03-2011	09-06-2011	Damai melalui mediasi
7.	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg	03-11-2011	19-01-2011	Putus verstek
8.	1178/Pdt.G/2012/PA.Pbg	27-06-2012	27-10-2012	Damai melalui mediasi
9.	1321/Pdt.G/2012/PA.Pbg	02-08-2012	13-12-2012	Damai melalui mediasi

10.	2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg	20-11-2012	28-02-2013	Damai melalui mediasi
11.	1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg	23-09-2013	23-07-2014	Dikabulan sebagian
12.	1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg	23-09-2013	16-01-2014	Putus verstek
13.	1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg	23-09-2013	07-05-2014	Dikabulkanse bagian
14.	0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg	18-02-2014	05-06-2014	Putus verstek
15.	0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg	18-02-2014	05-06-2014	Putus verstek
16.	0312/Pdt.G/2014/PA.Pbg	18-02-2014	16-04-2014	Dicabut
17	1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg	19-06-2014	25-02-2015	Dikabulkan sebagian
18	1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg	19-06-2014	21-08-2014	Dicabut
19	1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg	02-07-2014	11-03-2015	Dikabulkan sebagian
20	1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg	02-07-2014	25-09-2014	Damai
21	0320/Pdt.G/2016/PA.Pbg	09-02-2016	01-06-2016	Damai melalui mediasi
22	0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg	09-02-2016		Masih dalam proses (musyawarah majelis)
23	0325/Pdt.G/2016/PA.Pbg	10-02-2016	11-06-2016	Damai melalui mediasi
24	0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg	10-02-2016		Masih dalam proses (pembuktian)

25	0868/Pdt.G/2016/PA.Pbg	09-05-2016		Masih dalam proses (sudah 3 x sidang, Penggugat ditegor) karena biaya panjar sudah habis
----	------------------------	------------	--	--

Tabel.2. Data Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Purbalingga

C. Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Puwokerto

Sama halnya dengan Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Purwokerto sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa setiap Pengadilan Agama tidak terkecuali Pengadilan Agama Purwokerto diwajibkan membentuk majelis khusus yang menangani sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama. Dalam majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat hukum ekonomi syari'ah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Purwokerto sudah membentuk majelis khusus yang menangani sengketa ekonomi syari'ah yaitu terdiri dari satu orang ketua majelis dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera.¹⁷

Pengadilan Agama Purwokerto saat ini juga telah membentuk Majelis khusus yang menangani perkara ekonomi syariah. Majelis tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, yaitu Drs. H Arifin, M.H, sebagai Ketua Majelils, Drs.

¹⁷ Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Drs. H. Arifin, SH., MH.,

H. Nurrudin, MH. dan Drs. Syahrial, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.¹⁸

Berdasarkan data putusan perkara ekonomi syari'ah yang berhasil dihimpun peneliti sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 perkara ekonomi syari'ah.

Berikut data perkara ekonomi syariah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Purwokerto sejak tahun 2006 sampai dengan Juli tahun 2016:

No.	No. Perkara	Tanggal Daftar	Putusan	
			Tanggal	Jenis
1.	2555/Pdt.G/2014/PA.Pwt	07-11-2014	30-12-2014	Damai
2.	2440/Pdt.G/2014/PA.Pwt	27-10-2015	13-01-2015	Damai
3.	2357/Pdt.G/2014/PA.Pwt	10-10-2014	20-12-2014	Cabut
4.	1147/Pdt.G/2015/PA.Pwt	19-05-2015	04-12-2015	Damai

Tabel. 3. Data Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Purwokerto

D. Upaya Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menambah kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah menjadikan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama dari sebelumnya. Karena sebelumnya Pengadilan Agama hanya memutus perkara masalah sengketa perkawinan, waris, zakat, infak, dan shadaqah. Tetapi setelah adanya Undang-Undang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Syahrial, SH., salah satu Hakim Anggota dari Majelis Khusus Ekonomi Syariah PA Purwokerto, tanggal 21 Juli 2016.

Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama menjadi berwenang untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

Bertambahnya kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama tersebut menjadikan hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menambah wawasan, pengetahuan, pendidikan yang lebih tinggi tentang ilmu ekonomi islam atau bisnis syariah dan menggali nilai-nilai hukum ekonomi syariah demi peningkatan kualitas hakim dibidang ekonomi syariah. Sehingga diharapkan hakim Pengadilan Agama mampu melaksanakan tugasnya dengan baik agar keputusan yang diambil mencapai keadilan dan kemaslahatan.

Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian sengketa perkawinan itu mempunyai proses yang relatif sama. Perbedaan keduanya, terletak pada obyek perkaranya. Perkara ekonomi syariah cenderung bagaimana pihak Penggugat mendapatkan haknya atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dan bagaimana pihak Tergugat menjalankan kewajibannya dan aset kekayaannya/jaminannya dapat terlindungi. Sedangkan pada perkara perceraian cenderung pada bagaimana kedua belah beriktikad baik untuk rukun kembali.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto sama dengan penyelesaian perkara perdata lainnya, kecuali perkara dibidang perkawinan. Sebelum perkara diputus majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, baik melalui mediator hakim ataupun mediator luar yang bersertifikat. Majelis hakim memberikan tenggang waktu dan pemilihan mediator kepada para pihak untuk menentukan mediator yang akan memimpin

jalannya mediasi. Setelah para pihak memilih mediator, para pihak melaporkan hal tersebut kepada Majelis hakim. Setelah itu mediator yang ditunjuk mulai bertugas untuk memimpin mediasi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh majelis hakim.¹⁹

Setelah mediasi selesai, mediator berkewajiban untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim baik mediasinya berhasil maupun mediasinya gagal/tidak berhasil. Jika mediasi berhasil para pihak membuat kesepakatan bersama dalam bentuk akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator, selanjutnya akta perdamaian tersebut diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan untuk dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian. Jika mediasi gagal/tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dipersidangan hingga perkara diputus. Namun dalam setiap persidangan Majelis hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak sampai sebelum perkaranya diputus²⁰, hal itu sebagai pelaksanaan dari apa yang diamanatkan oleh pasal 130 HIR. Jika perkara tersebut tidak ada kesepakatan damai sampai akhir pemeriksaan maka majelis hakim memutus perkara tersebut dalam bentuk putusan baik putusan bersifat positif maupun negatif.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus, salah satu pihak tidak terima dengan hasil putusan majelis hakim tersebut, pihak yang dirugikan punya hak untuk mengajukan upaya hukum dengan cara

¹⁹*Hasil wawancara* dengan Drs. Syahrial SH., Anggota Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2016.

²⁰*Hasil wawancara* dengan Titi Hadiyah Milihani SH., Mediator / Hakim Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2016.

banding dan/atau kasasi. Proses mediasi pada tingkat banding dan kasai sama saja dengan proses mediasi pada tingkat pertama.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka adanya penambahan wewenang baru sebagaimana peneliti uraikan diatas maka Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto telah berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan para Hakim dan Panitera dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, diklat tentang ekonomi syariah, baik yang diselenggarakan oleh PTA maupun Diklat Badilag.
2. Mengadakan kajian-kajian tentang teknik penyelesaian perkara ekonomi syariah bagi para hakim dan panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
3. Menyarankan agar para hakim, panitera Pengadilan Agama dan hakim serta panitera Pengadilan Tinggi Agama menempuh Pendidikan yang lebih tinggi kejenjang S2, S3. Dibidang Ilmu ekonomi syariah, Karena kebanyakan hakim Pengadilan Agama berpendidikan S1 Syari`ah dan S2 hukum.
4. Menyediakan buku-buku tentang ekonomi syari`ah dipergustakaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.²¹

Sehingga diharapkan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto mampu melaksanakan tugasnya dengan baik

²¹Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Drs. H. Mahmud MD, M.H. pada tanggal 3 Juli 2016 dan Drs. Syahrial, SH. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 16 Juli 2016.

agar keputusan yang diambil mencapai keadilan dan kemaslahatan, bahkan terdapat beberapa perkara ekonomi syari'ah dapat diselesaikan dengan mediasi yang berakhir dengan damai.

E. Implementasi Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto Dalam menangani Perkara Ekonomi Syari'ah

Meskipun perbankan syari'ah dalam transaksinya dilandasi atas dasar syari'ah, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa diantara pihak-pihak terkait. Terlebih lagi bahwa sekarang produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah juga semakin meningkat dan beragam. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebagaimana sengketa-sengketa lainnya dibidang perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai salah satu dari dua obyek penelitian penulis dalam penyusunan tesis ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas sejak tahun 2006 (sejak perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama) hingga 2016, telah menerima perkara ekonomi syari'ah sebanyak 25 perkara, 22 perkara dari 25 perkara telah dapat diselesaikan dengan rincian, cabut 4 perkara, putus Verstek 1 perkara, putus dengan putusan perdamaian 17 perkara, sementara 3 perkara lainnya masih dalam proses persidangan.

Sedangkan Pengadilan Agama Purwokerto sejak tahun 2006 (sejak perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, hingga bulan Juli 2016) telah menerima perkara ekonomi syari'ah sebanyak

4 perkara, 3 perkara diantaranya telah selesai dengan damai sedangkan 1 perkara selesai karena dicabut.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab II bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani perkara ekonomi syari'ah selama ini menggunakan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal yang demikian ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menurut hemat penulis, bahwa asas hukum acara Peradilan Agama dengan asas hukum acara Peradilan Islam secara umum relatif banyak persamaan atau setidak-tidaknya tidak bertentangan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, sekurang-kurangnya terdapat 7 asas umum, yaitu : asas personalitas keislaman, asas kebebasan hakim, asas wajib mendamaikan, asas berperkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sidang terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan serta asas hakim aktif memberikan bantuan kepada para pihak. Sementara dalam hukum Peradilan Islam mempunyai asas-asas hukum acara yang harus dipedomani bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara, yaitu : sumber hukum acara adalah al-Qur'a>n, as-Sunnah dan ijma' kaum muslimin, Hakim bebas dalam memutus perkara, pihak yang berperkara sama dihadapan

majelis, pandangan dan keputusan, bukti wajib bagi Penggugat sedangkan sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan (Tergugat). Disini nampak jelas bahwa asas hukum acara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam relatif sama, hanya dalam hal pembuktian yang menyangkut bukti-bukti dalam persidangan agak sedikit berbeda. Alat bukti dalam Peradilan Agama dengan mengacu pada Peradilan Umum, yaitu sesuai dengan Pasal 164 HIR alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi : bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²² Sedangkan dalam hukum Peradilan Islam, alat bukti berupa : ikrar, syahadah, yamin, nukul, qasamah, keyakinan hakim dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan. Yang bisa digarisbawahi bahwa dalam hukum acara peradilan Agama tidak ada alat bukti menolak sumpah, dalam praktek sumpah itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selain hal tersebut, ada pasal-pasal dalam draft KHAES yang berbeda dengan hukum acara di Peradilan umum, misalnya masalah hakim aktif dan pasif (pasal 10), sidang perkara ekonomi syaria'ah terbuka atau tertutup untuk umum, kuasa hukum yang non muslim, masalah penyandraan (gazeling) Pasal 212)). Untuk masalah gazeling dalam draft KHAES nampaknya cukup menarik diperdebatkan, apakah hal ini dapat diterapkan lembaga tersebut mengingat gazeling dinilai lembaga yang cukup efektif dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pihak yang berpiutang. Sementara

²²Meskipun tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang secara formil tersurat dalam Pasal 164 HIR, namun dalam praktek di pengadilan masih ada 2 alat bukti yang sering dipakai dalam pembuktian, yaitu pengetahuan Hakim dan pemeriksaan setempat (descente), adapun dasarnya adalah putusan MA tanggal 10 April 1957 No.213 k/Sip/1955 dan Pasal 153 HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001.

disi lain pelaksanaan putusan mesti harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab I bahwa hukum acara merupakan bagian yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara di persidangan (Pengadilan). Penyimpangan terhadap hukum acara perdata bisa berdampak yang sangat fatal, yaitu putusan bisa batal demi hukum. Jika yang demikian terjadi tentu akan merugikan masyarakat pencari keadilan.

Adapun untuk hukum materiil Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani perkara ekonomi syari'ah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berlaku secara efektif sejak tanggal 10 September 2008, fatwa DSN, akad perjanjian (kontrak), Kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, yurisprudensi serta keraifan lokal.

1. Tahapan-tahapan Persidangan Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah

Hal terpenting yang mesti dilakukan terlebih dahulu dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah adalah²³ :

- a. Memastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan bukan akad/perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase (*arbitration claus*) atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar

²³Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.145-148.

jangan sampai Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar kewenangan/kompetensi absolutnya. Karena kompetensi absolut Pengadilan Agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase.

- b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak.

Kalau sudah bisa memastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, lalu langkah selanjutnya adalah pemeriksaan perkara dengan :

- 1) Upaya damai

Sebagai azas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (Hakim) wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada sidang pertama jika kedua belah pihak yang bersengketa hadir di persidangan, maka wajib diupayakan damai melalui lembaga mediasi secara maksimal. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Upaya mendamaikan

kedua belah pihak beperkara di persidangan adalah sesuatu yang imperatif (wajib dilakukan) sifatnya.²⁴

Berkenaan dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara ekonomi syaria'ah, ada ketentuan yang harus diperhatikan yaitu Pasal 130 HIR/154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁵

Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak lain merupakan landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di pengadilan tingkat pertama termasuk di lingkungan Peradilan Agama yang mesti diterapkan sebagaimana mestinya.

Proses mediasi dalam penanganan perkara yang disengketakan bersifat memaksa (*compulsory*), karena itu pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan tidak ada pilihan selain mesti dan wajib mentaatinya.²⁶

Dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator,²⁷ ada dua kemungkinan hasilnya, yaitu berhasil atau sebaliknya

²⁴Pasal 3 dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁵Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan implementasi Pasal 130 HIR/154 RBG telah mengalami dua kali perubahan dan penyempurnaan. Pertama mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut telah disempurnakan dengan terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan terakhir disempurnakan dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016.

²⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm. 250

²⁷ Mediator yang melakukan tugas mediasi di pengadilan bisa berasal dari Hakim yang ada didalam kantor pengadilan, baik sudah bersertifikat sebagai mediator maupun yang belum bersertifikat dan juga mediator yang berasal dari luar pengadilan. Jika mediator berasal dari luar

gagal. Jika mediasi berhasil (damai) artinya kedua belah pihak yang bersengketa bisa bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai, maka bentuk perdamaian/kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penggugat dan tergugat.

Hasil dari mediasi litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto pada dasarnya sama yaitu berupa:²⁸

a) Akta perdamaian.

Akta perdamaian ada dua jenis yaitu:

- (1) Akta perdamaian di luar persidangan, artinya bahwa perkara telah diselesaikan diluar Pengadilan/non litigasi, kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk disidangkan guna mendapatkan pengukuhan dari Pengadilan Agama atas akta perdamaian tersebut.
- (2) Akta perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi litigasi, yakni mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak atas perintah majelis hakim dengan dibantu oleh mediator dan berhasil yang dituangkan dalam akta

pengadilan harus sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Mahkamah Agung dan atau lembaga lain yang berkompeten dan terakreditasi dari Mahkamah Agung.

²⁸Hasil wawancara dengan mediator Drs. Encep sholahusin,MH., dan Drs. Yadi Kusmayadi, SH., masing-masing hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan mediator Hj. Titi Hadiah Miliani, SH., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

perdamaian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator, selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa perkara tersebut telah damai melalui mediasi.

b) Perkara dicabut.

Bahwa dalam proses persidangan atau bahkan dalam proses mediasi perkara telah dapat diselesaikan, artinya pihak Tergugat telah melakukan/membayar kwajibannya, kemudian pihak Penggugat mencabut perkaranya.

Adapun manfaat perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan adalah sebagai berikut:

(1) Mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim, sama kedudukannya dengan putusan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau karena ada penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

(2) Tertutup upaya banding dan kasasi.

Karena putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup upaya hukum banding dan kasasi karena sejak putusan perdamaian tersebut ditetapkan maka sudah pasti dan tidak ada penafsiran

dan dapat langsung dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian.

(3) Memiliki kekuatan eksekutorial.

Nilai kekuatan putusan perdamaian adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat penghabisan.²⁹

Dari 25 perkara sengketa ekonomi syari`ah yang diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana peneliti paparkan di muka, maka dapat dirinci perkara ekonomi syari`ah yang diselesaikan melalui mediasi oleh Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebanyak 17 perkara.³⁰

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat dipersamakan dengan *tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakim* sebagai penengah suatu sengketa.³¹

Bentuk *tahkim* sudah dikenal orang arab pada masa jahiliah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakim*. Dalam konteks *tahkim* dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam *tahkim* pihak ketiga yang berperan untuk

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media), hlm,160.

³⁰ Dokumen Pengadilan Agama Purbalingga.

³¹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)* http://www.uin-alauddin.ac.id/downloads/insinopsis_desertasi.

membantu pihak-pihak yang bersengketa adalah dikenal dengan *haka>m*, sedang dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk penengah ini mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya sama-sama membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

Tahki>m dan mediasi sasaran yang akan dicapai dalam menyelesaikan sengketa adalah sama yakni damai, pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa merupakan paling tinggi nilainya. Perdamaian dalam literatur islam dapat dipersamakan dengan *as}-s}ulh* yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur`a>n.

Adapun dasar hukum mediasi secara religius normatif adalah Al-Qur`a>n, sunah dan ijma`. Dalam Al-Qur`a>n ditegaskan pada surat al-hujurat ayat 9 Allah berfirman :

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya”.

Dan surat al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu”.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Tirmizi³²

yang berbunyi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ / الْكِتَابُ (الْأَحْكَامُ، الْبَابُ: مَا ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي الصُّلْحِ، رَقْمَ الْحَدِيثِ : 1272)

Artinya:"Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."" (H.R Ibnu Hibban dan Tirmidzi)

Mediasi pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah saw., baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali "*Hajar Aswad* (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian *Hudaibiyah*. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum.³³

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yaitu:³⁴

³² Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad At-Tamimi, *Sunan Ibnu Hibban*, Maktabah Muassasah Ar-Risalah, Baerut, Juz. II Cet. I, 1408 H., hlm.488

³³Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*.

³⁴Dadan Muttaqien, *Mediasi Sengketa Ekonomi Syaria'h*.hlm. 123.

- a. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b. *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c. *Musalih 'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal ash-shulh*.
- d. *Sighat ijab* dan *qabul* di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Jika ketiga hal tersebut sudah dipenuhi, maka perjanjian damai itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai tersebut lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.³⁵

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:³⁶

- a. Hal yang menyangkut subjek

Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain itu, orang yang

³⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 427.

³⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 429.

melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

b. Hal yang menyangkut objek

Objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni: *pertama*, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat; *kedua*, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksana perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan

perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), yang biasa disebut dengan arbitrase, atau dalam syari'at Islam disebut dengan *hakam*. Sedangkan pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya damai.

Dalam hal upaya mendamaikan (mediasi) para pihak yang bersengketa di pengadilan, ternyata hukum acara peradilan Islam perdamaian merupakan sesuatu yang sangat baik dan dianjurkan, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'a>n surat al-Hujra>t ayat 10. Dengan demikian menurut penulis, upaya damai menurut hukum perdata dan hukum acara peradilan Islam tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama mengutamakan penyelesaian suatu sengketa dengan jalan damai.

2.2. Pembacaan gugatan.

Diatas telah dijelaskan bahwa apabila upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak bisa menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 131

HIR ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya bahwa perkara diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.

Bahwa surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, sebelum kemudian diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak Penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau tetap mempertahankan isi surat gugatan/permohonannya. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban Tergugat. Setelah gugatan dibacakan, Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga maupun sidang berikutnya. Jawaban Tergugat dapat disampaikan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, Tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik) tanpa perlu membayar panjar biaya perkara (biaya dibebankan pada Pemohon/Penggugat).

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian pihak Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat Penggugat yang disebut replik. Pada tahap replik

ini mungkin Penggugat tetap mempertahankan gugatan atau bisa pula mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.

Atas replik Penggugat, Tergugat masih diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan yang disebut duplik. Pada tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan tidak ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Dalam Peradilan Islam, Penggugat disebut “mudda’i” yaitu orang yang apabila tidak meneruskan gugatannya, hakim tidak dapat mengharuskan dia meneruskan gugatannya.³⁷ atau orang yang menuntut atas selainnya untuk dirinya, baik yang dituntut itu benda ataupun hutang, atau corak yang lain. Sedangkan Tergugat dalam Peradilan Islam disebut “mudda’a alaihi” yaitu orang yang disandarkan kepadanya suatu tuntutan hak yang dihadapkan atasnya.³⁸

Pada saat gugatan dibaca, itu harus didengar sendiri oleh Tergugat dari si penggugat (gugatan lisan), terkecuali jika pihak penggugat meminta persetujuan untuk ditulis gugatannya (gugatan secara tertulis) dan disampaikan ke Pengadilan yang akan mengadili perkara itu, maksudnya sesuai kompetensi relatif., tidak

³⁷TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 90.

³⁸TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 91

diharuskan hadirnya Tergugat untuk mendengarkan gugatan mudda'i, bukti dan putusan hakim, karena hakim boleh memutus (putus verstek) gugatan dengan tanpa hadirnya mudda'a alaihi.

2.3. Pembuktian

Salah satu bagian yang sangat urgen dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijslast*), yang bertujuan agar tidak ada kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan menghindari kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani bukti. Melalui pembuktian inilah akan diuji dan ditentukan kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan/atau bantahan dari Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu diketahui adalah apa yang harus dibuktikan, siapa yang seharusnya dibebani pembuktian dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata terdapat dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBG yang berbunyi “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.³⁹ Jelas bahwa asasnya yang diberi beban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan dan jika

³⁹ R. Subekti dan R Tjitrosudibi &, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, cetakan ke 33 (Jakarta: Pradnya Paraminta, 2003) hlm. 475.

dalil-dalilnya dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan juga dibebani wajib bukti.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Pasal 164 HIR., yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

- a. Bukti dengan surat;
- b. bukti dengan saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan dan ;
- e. sumpah.

Pada prakteknya, masih terdapat alat bukti lagi yang sering dipergunakan para hakim termasuk Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto yaitu “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa benar ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu. Perihal pengetahuan hakim tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut : “hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu

tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”. Melihat putusan tersebut di atas nampak jelas, bahwa “pengetahuan hakim” merupakan alat bukti.

Yahya Harahap memberikan penjelasan dalam masalah pembuktian, bahwa salah satu hal yang sangat erat dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat”⁴⁰ (*descente*). Secara formil pemeriksaan setempat memang tidak termasuk alat bukti, dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBG. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Dasar hukum pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 153 RBG., SEMA No.7 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung No.3537/K/Pdt/1984 tanggal 3-2-1986.⁴¹

Dalam Peradilan Islam pembuktian disebut dengan " al-Bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁴² Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007,) cetakan kelima, hlm. 779

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.789.

⁴² Sulai Khan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkanya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.⁴³

Al-Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan al-Bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi juhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari al-Bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Al-Bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah ditentukan sedemikian rupa hukum acara mana yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syaria'ah. Bahwa dari segi hukum acara yang ditetapkan undang-undang berlaku bagi lingkungan

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.207

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 208.

Peradilan Agama secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ⁴⁵ :

- a. Perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan.

Dalam bidang perkawinan, maka hukum acara yang berlaku tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama.

- b. Perkara-perkara perdata di luar bidang perkawinan, dalam hal ini termasuk perkara ekonomi syari'ah.

Hukum acara yang dipakai dalam menanganai perkara ekonomi syariah tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

- c. Perkara-perkara dalam bidang jinayah (Pidana), tunduk pada ketentuan ketentuan hukum acara pidana yang tidak lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama bersifat *imperatif*. Artinya, dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya, Pengadilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata

⁴⁵ Cik Basir, Beberapa Hal Penting Yang Harus Dipahami Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, (Jakarta : PPHIMM, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi NO. 72, 2010), hlm. 157.

sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai *undue process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum.⁴⁶

Implementasi pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dalam tahap pembuktian di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto prakteknya hampir tidak ada bedanya dengan pembuktian pada perkara-perkara lainnya, kecuali sifat persidangannya, dalam menganani perkara ekonomi syariah sidang terbuka untuk umum sampai awal sampai akhir, artinya bahwa sidang terbuka untuk umum itu dilakukan sejak sidang pertama, sidang pembacaan surat gugatan, jawab-menjawab (replik duplik), pembuktian dan baca putusan.

2.4. Putusan

Adagium hukum menyatakan "*Res Pro Veritate Habitur*", artinya apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar. Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

⁴⁶Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, hlm. 124-125.

Putusan Hakim adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴⁷ Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya diantara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

a. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara berunding untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan.⁴⁸ Musyawarah Majelis Hakim ini bersifat rahasia, hanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota saja yang tahu hingga putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.

b. Metode Penemuan Hukum

Dalam musyawarah Majelis untuk mengambil suatu keputusan hukum terhadap perkara yang ditangani, ada 3 hal sebagai tugas Hakim yang mesti dilakukan yaitu ⁴⁹ :

⁴⁷Andi Hamah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.624.

⁴⁸Abdul Manan, *Penarapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000), cet. Pertama, hlm.161.

⁴⁹ Wildan Suyuthi, Teknik Pembuatan Putusan, makalah disampaikan pada acara diskusi pembinaan Hakim, pada tanggal 17 Mei 2013 Di Cilacap.

- 1.1. Mengkonstatir, yaitu Hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian.
- 1.2. Mengkualifisir, yaitu mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Pada tahap ini hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum materilil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang sebelumnya telah dikonstatir.
- 1.3. Mengkonstituir, yaitu Hakim memberikan constitum, menetapkan hukum. Ini merupakan tahap puncak dari sebuah pemeriksaan perkara, dimana pada tahap ini Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya diwujudkan dalam amar putusan.

Setelah Hakim menganalisis terhadap 3 hal tersebut di atas, maka selanjutnya hakim merumuskan putusan sebagai jawaban atas semua tuntutan Penggugat dan ataupun Tergugat jika ada gugat balik (rekonvensi) yang diformulasikan dalam bentuk putusan. Putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, tetapi putusan mesti didukung dan sesuai dengan proses persidangan.

Ada 3 aspek dari makna dan tujuan dari sebuah putusan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan azas kemanfaatan. Untuk dapat memenuhi 3 hal tersebut, maka putusan yang baik harus pula mempertimbangkan segi-segi yuridis, sosiologis dan aspek filosofis.⁵⁰

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil yang berupa Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Selain peningkatan Sumber Daya Manusia, hal mendesak yang memang perlu dipersiapkan adalah melengkapi instrumen hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Saat ini, telah ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai hukum materiil dibidang ekonomi syari'ah, sementara Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) sebagai hukum formil tengah dalam proses penggodokan di Mahkamah Agung RI.⁵¹

⁵⁰Wildan Suyuti, Teknik Pembuatan Putusan, (makalah disampaikan pada acara diskusi pembinaan hakim Pengadilan Agama se eks karsidenan Banyumas di Cilacap pada tanggal 17 Mei 2013)

⁵¹Wawancara dengan Bapak Syahril, hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

Diantara materi draf KHAES yang mendapat penekanan meliputi:⁵²

1. Penyitaan atas saham.
2. Prorogasi.
3. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
4. Acara sederhana.
5. Penerapan mediasi.
6. *Relative* kompetensi.
7. Masalah surat kuasa, meliputi boleh tidaknya pakai kuasa hukum, format dan ruang lingkup surat kuasa, legalisasi surat kuasa yang dibuat di luar negeri, kuasa non muslim, pencabutan kuasa, dan pemanggilan kuasa melalui staf kantor advokat.
8. Pemanggilan melalui pos tercatat atau secara elektronik
9. Pihak sebagai saksi
10. Sidang terbuka/tertutup untuk umum.

Terdapat beberapa draft Kompilasi Hukum Acara Ekonmis Syari'ah (KHAES) yang diskusikan di Wilayah PTA Surabaya⁵³, diantaranya :

Dalam draft pasal penyitaan (Sita Saham), yang menjadi fokus pembahasan adalah sekitar apakah saham dapat

⁵² Liputan Khusus, "Menggantang Asa Membangun Solusi", *Majalah Peradilan Agama* Edisi 4, Juli 2014, hlm. 23, www.badilag.net.

⁵³ Sosialisasi Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) yang diselenggarakan Dirpratalak Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, di Wilayah PTA Surabaya, tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2014

disita ataupun tidak. Ada yang berpendapat bahwa saham tidak dapat disita kecuali saham atas nama, sedangkan saham atas tunjuk tidak dapat disita, sementara yang lain lain berpendapat bahwa seluruh jenis saham dapat disita, baik saham atas nama ataupun saham tunjuk dengan syarat dalam surat gugatnya dijelaskan saham atas tunjuk yang menjadi milik tergugat pada hari, tanggal dan jam/waktu yang jelas.

Dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya sidang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali perkara-perkara yang berdasarkan undang-undang memang justru harus tertutup. Namun dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syaria'ah belum ada ketentuannya, sehingga masih diperdebatkan apakah terbuka untuk umum atau sebaliknya tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (2) draft KHAES). Hal ini menjadi fokus diskusi mengingat bahwa perkara yang menyangkut sengketa ekonomi syaria'ah sangat berkaitan erat dengan kerahasiaan bank. Dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap lembaga perbankan merupakan faktor penting yang mesti dijaga. Namun pada sisi lain, pengelolaan perbankan mesti sesuai dengan asas transparansi agar tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, terutama dalam hal penyelesaian sengketa di pengadilan.

Permasalahan lain yang juga cukup menarik adalah menyangkut kuasa khusus (draft KHAES mulai Pasal 28), apakah kuasa khusus dan advokat non muslim bisa beracara di pengadilan dalam perkara ekonomi syari'ah atau tidak.

Disamping itu terdapat beberapa materi lain yang masih menjadi perdebatan dalam praktek hukum acara umum untuk dirumuskan secara jelas dalam KHAES agar tidak ada lagi penafsiran. Dalam penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) misalnya, yang diatur dalam Pasal 606 a dan b B. Rv. Ketika *dwangsom* diminta atas dasar ketentuan Pasal 225 (1) HIR dan Pasal 259 RBg., yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalam hal ini tentu Hakim harus sangat berhati-hati dan harus paham betul kapan dan dalam hal apa saja permintaan *dwangsom* itu dapat dikabulkan, karena jika keliru dalam penerapannya bisa saja pembebanan *dwangsom* justru mengandung unsur-unsur ribawiyah yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini bisa saja terjadi, jika Hakim kurang cermat misalnya dalam amar putusannya mengabulkan permintaan *dwangsom* terhadap setiap keterlambatan pembayaran sejumlah uang oleh pihak tergugat. Kondisi semacam ini jelas akan menimbulkan persoalan baru atau paling tidak akan memicu timbulnya kontroversial karena bagaimanapun membebaskan *dwangsom* atas keterlambatan pembayaran uang jelas mengandung unsur

ribawiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam draf rancangan KHAES ada klasifikasi kompetensi absolut pengadilan berdasarkan nominal sengketa yang diajukan ke pengadilan (masalah prorogasi Pasal 214) perkara dengan nominal di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diadili oleh Pengadilan Agama, sedangkan perkara di atas lima milyar langsung diadili oleh pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama). Namun draf ini masih belum final dan masih perlu masukan dari berbagai pihak. Menurut Abdul Manan (Ketua Kamar Agama MA), klasifikasi ini dibuat bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah yang membutuhkan penanganan secara cepat.⁵⁴ Masalah Kuasa Khusus (Pasal 28), yang didiskusikan dalam pasal ini adalah menyangkut kuasa insidentil, apakah advokat non muslim dapat menjadi kuasa, masalah pencabutan sepihak, penggabungan kuasa pada tingkat pertama, banding, kasasi serta masalah surat kuasa yang dibuat diluar negeri.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga sejak tahun 2006 hingga 2016, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, terdapat sebanyak 25 perkara ekonomi

⁵⁴Liputan Khusus, "Menggantang Asa Membangun Solusi", *Majalah Peradilan Agama* Edisi 4, Juli 2014, hlm. 23, www.badilag.net.

syariah yang telah dan sebagian kecil masih dalam proses penyelesaian, yaitu 1 buah perkara pada saat penulis melakukan penelitian, masih dalam tahap musyawarah Majelis Hakim, 1 perkara dalam tahap pembuktian dan 1 buah perkara ditegor karena Penggugat sudah dua kali dipanggil secara sha dan patut dalam sidang tidak hadir tanpa alasan yang syah sedangkan panjar biaya perkara sudah tidak cukup untuk memanggil yang bersangkutan. Sebanyak 22 buah perkara telah selesai, 5 perkara putus verstek, 4 perkara putus dihadiri para pihak, sementara yang lain damai dan cabut. 9 perkara dari 22 perkara yang sudah diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga dapat dilihat dari putusannya, bahwa Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah yang ditanganinya selama ini menggunakan hukum acara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.⁵⁵ Hal ini bisa dilihat secara konkrit dalam putusan Nomor : 1740/Pdt.G /201/PA.Pbg. (putusan verstek), 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg., (putusan damai), 1100/Pdt.G /2014 /PA.Pbg. (putus pihakj-pihak hadir), dan 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg. (cabut), salinan putusan terlampir.

⁵⁵Wawancara dengan wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Drs. H. Mahmud MD, MH., pada tanggal 01 Juli 2016 dan wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH., salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menjadi anggota majelis perkara ekonomi syari'ah.

Sementara untuk hukum materiilnya Para Hakim Purbalingga yang menangani perkara ekonomi syari'ah, dalam *reasoning*-nya, merujuk pada Nash, fatwa DSN, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan kaidah-kaidah ushuliyah⁵⁶.

Sedangkan perkara ekonomi syari'ah yang diterima Pengadilan Agama Purwokerto sebanyak 4 perkara, 3 diantaranya telah selesai dengan damai sedangkan 1 perkara cabut. Artinya bahwa penanganan perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto, dapat diselesaikan dengan cara yang simpel, tidak sampai pada jawab-jinawab dan /atau pembuktian.

Meskipun Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, namun perangkat hukum materiil maupun perangkat hukum formil perlu terus dibenahi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak serta merta mencukupi kebutuhan hakim dalam melakukan tugas-tugas barunya, sehingga perlu dilakukan terobosan hukum guna

⁵⁶Wawancara dengan wakil Ketua Pengadilan Agama Purnbalingga Drs. H. Mahmud MD, MH, pada tanggal 01 Juli 2016 dan wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH., salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menjadi anggota majelis perkara ekonomi syari'ah.

memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Terobosan tersebut antara lain:⁵⁷

1. Dengan melakukan penafsiran *argumentum per analogian* (analogi), yakni dengan memperluas berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya terhadap kegiatan ekonomi syari'ah karena adanya persamaan-persamaan antara keduanya.
2. Dengan menerapkan *asas lex posterior derogat legi priori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum lama yang dahulu tidak berlaku pada Pengadilan Agama menjadi berlaku karena adanya kesamaan-kesamaan antara keduanya dan aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang dahulu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sepanjang berkenaan dengan ekonomi syari'ah.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa hukum Acara Ekonomi Syari'ah saat ini sangat dinantikan kehadirannya mengingat adanya kebutuhan yang mendesak

⁵⁷Ahmad Fauzi, "Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", http://www.pta-samarinda.net/pdf/Subag%20Umum/EkS_Ahmad%20fauzi.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

terhadap panduan bagi para hakim di seluruh Indonesia untuk menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah yang saat ini sudah mulai banyak diajukan ke pengadilan Agama. Diharapkan draft Hukum Acara Ekonomi Syari'ah yang sudah disusun dapat memuat seluruh tata aturan beracara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah sehingga dapat membantu para hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syari'ah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Kekosongan hukum / perundang-undangan dalam bidang ekonomi syari'ah sebenarnya tidak menjadi hambatan bagi para hakim dalam memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan. Fatwa-fatwa DSN yang sudah *dipositivisasi* oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan ekonomi syari'ah yang tersedia merujuk dan meresepsi hukum atau syariat Islam. Syariat Islam sebagai fiqih para fuqoha bersumber dari al-Qur'a>n, Sunah, Ijma', Qiyas atau Ijtihad secara umum. Para hakim dapat mengeksplorasi sumber yang amat luas ini dengan melakukan tarjih dari pendapat-pendapat yang ada atau melakukan instinbath dan ijtihad dalam batas kemampuan yang ada. Putusan hakim seperti ini dalam masa mendatang akan bisa menjadi yurisprudensi pengadilan

sebagai hukum Islam berciri Indonesia di masa depan sebagai *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).⁵⁸

Akhirnya penulis berpendapat, bahwa persepsi Peradilan Agama tidak memiliki instrumen dan perangkat hukum yang memadai, baik hukum materiil maupun hukum formil, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah pada dasarnya berakar pada minimnya informasi mengenai dinamika Peradilan Agama kontemporer dan didasarkan pada paradigma lama sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Padahal, sebagai peradilan negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama telah dilengkapi dengan sejumlah instrumen hukum, baik materiil maupun formil, untuk menyelesaikan seluruh perkara hukum yang termasuk dalam lingkup kompetensi Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dalam hal tertentu menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang organik Peradilan Agama. Hanya saja menyangkut sengketa ekonomi syari'ah memang belum ada hukum acara secara khusus/spesifik yang mengaturnya.

⁵⁸Asmar Apandi, "Perjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah", <http://syari'ah.iain-padangsidempuan.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

Masalah yang harus digarisbawahi dan mendapat perhatian dalam menangani perkara ekonomi syari'ah adalah bahwa dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syari'ah sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, karena ekonomi syari'ah itu sendiri menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Dalam hal ini prinsip syari'ah⁵⁹ tidak hanya sebatas landasan ideologis saja tapi juga harus menjadikan landasan operasionalnya. Dengan demikian dalam aktivitas ekonomi syari'ah tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syari'ah, melainkan juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Jika terjadi sengketa, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Yang demikian penting dipahami karena seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya bahwa hukum formil dan sebagian hukum materiil, seperti HIR ataupun RBg, Rv

⁵⁹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syari'ah dalam hal ini adalah aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dijelaskan bahwa "Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah".

dan KUHPerdara (BW) yang dipergunakan para Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dilingkungan Peradilan Agama pada awalnya bukan dibuat untuk tujuan menegakkan dan melindungi hukum materiil Islam. Oleh karena itu meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian-sebagian dari ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syari'ah⁶⁰, sehingga justru bisa menimbulkan persoalan baru. Disinilah kemampuan, kearifan dan kecermatan Hakim dalam menangani perkara ekonomi syari'ah diuji dalam hal memberikan putusan yang benar dan adil.

⁶⁰Cik Basir, Beberapa Hal Penting yang Harus Dipahami dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Mimbar Hukum dan Peradilan* Edisi No. 72, 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 148-167

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum acara perdata yang dipergunakan para hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Purwokerto dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah, pada umumnya sama dengan hukum acara perdata dalam perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, kecuali yang menyangkut bidang perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Sesuai hasil penelitian dan analisis penulis, dapat diketahui bahwa hukum acara yang dipergunakan para Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan Agama Purwokerto dalam menangani perkara ekonomi syari'ah meskipun menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan umum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sepanjang proses pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*), mengingat hukum acara khusus yang mengatur tentang ekonomi syari'ah sampai sekarang belum ada. Namun demikian ada prinsip-prinsip utama yang harus dibangun, dipahami dan diperhatikan dalam menangani sengketa perbankan syari'ah khususnya dan ekonomi syari'ah pada umumnya

yaitu bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena sesuai Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa perbankan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syari'ah.

B. Saran-saran

1. Para Hakim kiranya harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya menyangkut hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
2. Bagi para hakim hendaknya senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan hukum ekonomi syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, menambah wawasan dengan melakukan studi banding terhadap perkara ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama yang sudah banyak menangani sengketa ekonomi syari'ah. Demikian juga dengan aparatur Pengadilan Agama hendaknya lebih meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan-pelatihan hukum ekonomi syari'ah.
3. Perlu tetap ditingkatkan sosialisasi peran Pengadilan Agama secara luas ke masyarakat, khususnya yang menyangkut kewenangan barunya yaitu perkara ekonomi syari'ah dan umumnya yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

4. Mendorong pemerintah/Mahkamah agung untuk secepat mungkin mensahkan Peraturan hukum acara ekonomi syari'ah agar terkodifikasi, sehingga hakim memiliki pegangan yang jelas dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr bin Muhammad, Taqiy al-Din, *Kifa>yatul Akhya>r*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amizah, 2010.
- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahka>m as-Sultha>niyah*, Bairut: Da>r al-Fikr.
- Anonymous, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: UIN SGD, 2009.
- Anatomi Sengketa Pembiayaan Syari'ah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, Tahun XXXI, No.360 November 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arto, A.Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, Cet.I: Jakarta: 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Rizki, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Al-Ma'arif
- Ash-shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Addilatuhu IV*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Cik Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Offset, 2009
- , "Beberapa Hal Penting yang Harus Dipahami dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 72*, 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 148-167
- Dokumen data arsip dari Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Purwokerto

- Emirson, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Revisi, Cetakan ke , 2007.
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonmi Syari'ah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta Sinar Grafika, 2001.
- Hidayat, Masykur, *Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Tesis: Tidak diterbitkan, kampus UIN Bandung, 2006.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Husnaini, "Tinjauan Terhadap Sitem Peradilan Islam : Sebuah Perbandingan dengan Peradilan Agama di Indonesia", *Mimbar Hukum (Jurnal Dua Bulanan)*, Al Hikmah & Ditbinpera, No. 64 Thn. XV, 2004, Mei-Juni, 70.
- Ibn Hazm, *Al-Ahka>m fi Usju>l al-Ahka>m*, Makta>bah masya>kah, Juz. 2
- I Made Sukadana, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- J. Stitt, Allan, *Mediation: A Practical Guide*, London: Routdge Cavendish, 2014.
- Jurnal dua bulanan, *Mimbar Hukum*, No. 64 Thn, XV, 2004, Jakarta : PT Tomasu.
- Karim, Adiwarmn A, *Ekonomi IslamSutau Kajian Kontemporer Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Hukum ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2012.

- M. Friedmen, Lawrence, *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad bin Hiban bin Ahmad bin Hiban bin Mu'az bin Ma'bad At-Tamimi, *Sunan Ibnu Hibban*, Maktabah Muassasah Ar-Risalah, Baerut, Juz. II Cet. I, 1408 H.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhory al Ja'zi , *Sahih al-Bukhory*, al Muhaqqiq Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, Dar at-Tuqn an-Najah, cetakan I, 1422 H., Juz 9.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadh Fil al-Islm*, Kairo: Dār an-Nadh al-'arabiyyah, t.th,
- Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka, 1997.
- Mertokusomo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Yogyakarta, UGM Press, 1995.
- Nurudin, Amiur, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Islam" *Mimbar Hukum dan Peradilan* Edisi No. 73, 2011, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 91-104
- Nuraningsih, Ariani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Rahim, Abdurrahman, *Analisis Hukum Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Tesis: tidak diterbitkan, Jogjakarta: UGM, 2011.

- Ramli, Ahmad Fatoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Santoso, Listyo Budi, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-undang Nomor RI No. 3 Tahun 2006)*Thesis, Semarang, UNDIP, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Bandung: al-Ma'rif, 1987.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media, 2011.
- Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Jakarta Indonesia Centre for environmental Law, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP, tt.
- Tim Penyusun, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Khadimain Al Haramain Asy Syarifain, 1971.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilanb Agama.
- WJS. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2007.

